

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

Tanggal Efektif	:	17 November 2015
Tanggal Peluncuran	:	19 Februari 2016

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA (selanjutnya disebut "PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA bertujuan untuk mempertahankan modal investasi, memperoleh keuntungan dan memberikan pendapatan berkala melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek bersifat Utang di pasar modal dan dalam bentuk instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% delapan puluh persen dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi namun tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

Panin Asset Management
Values Come First

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Hotline : 1500726
Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8
Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta 14440
Telepon : (62-21) 235 88 665
Faksimile : (62-21) 6601823/6601824

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2026



BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Panin Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.....	5
BAB III MANAJER INVESTASI.....	8
BAB IV BANK KUSTODIAN	10
BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	11
BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO	13
PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.....	13
BAB VII PERPAJAKAN	15
BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	17
BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	19
BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	21
BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	23
BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	25
BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	29
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	32
BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	34
BAB XVI PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	38
BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA.....	39
BAB XVIII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	40
BAB XIX LAPORAN KEUANGAN	41

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang merupakan pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

1.2. AUTO DEBIT

Auto Debet adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara regular dengan nilai Investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara berkala.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan

1.4. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.5. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.6. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.7. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.8. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.9. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional merupakan hari libur nasional atau hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, pengecualian Hari Kerja termasuk hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

1.10. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi

Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.11. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.12. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.13. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.14. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Pasar Modal adalah Perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian

1.15. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 Tanggal 18-11-2014 (delapan belas November dua ribu empat belas) tentang prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

1.16. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai

1.17. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14-02-2014 (empat belas Februari dua ribu empat belas) tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku

Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

1.18. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA untuk digunakan sebagai sarana pembayaran kepada rekening PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA untuk digunakan sebagai sarana pembayaran kepada rekening PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut dalam rangka pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA No. 67 tanggal 19 November 2015 (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA"), yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta, antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dan telah diubah beberapa kali dengan keterangan sebagai berikut :

1. Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA No. 90 tanggal 22 Maret 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta;
2. Akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA No. 84 tanggal 25 Juli 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta;
3. Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA No. 47 tanggal 23 Maret 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta; dan
4. Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA No. 20 tanggal 16 Agustus 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta.

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-613/D.04/2015 tertanggal 17 Desember 2015.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. PENGELOLA PANIN PENDAPATAN BERKALA

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA terdiri dari:

Ridwan Soetedja

Merupakan lulusan Ohio State University, dengan jurusan Actuarial Science. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 – 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT. Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin

Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT. CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT. Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Internal Audit, Kepatuhan, Hukum, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-685/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 Tanggal 10 September 2025.

Rudiyanto

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT. Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 – 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Keuangan, Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-35/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 Tanggal 26 Januari 2026.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA terdiri dari:

Ketua : Carl Julio Bisma
Anggota : Winston S.A.Sual

Carl Julio Bisma (Ketua)

Warga Negara Indonesia, sebelumnya memulai karir di bidang perbankan pada tahun 2013 dan bertanggung jawab atas pengembangan bisnis kantor luar negeri dari salah satu bank BUMN. Bergabung dengan PT. Panin Asset Management sebagai Investment Specialist pada tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Panin Asset Management. Carl Julio Bisma telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-62/PM.211/WMI/2021 tanggal 8 Maret 2021 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan KEP-180/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 14 Mei 2024.

Winston S.A.Sual (Anggota)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang Pengelolaan Investasi. Winston S.A. Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995, dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-383/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 02 Juni 2025.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun Kalender Terkahir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	8,66%	3,01%	4,11%

HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					8,11%	2,49%	3,59%
BIAYA OPERASI (%)					2,24%	2,10%	2,17%
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,48 : 1	0,44 : 1	0,18 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					0,02%	-	-

*) Ikhtisar Keuangan Singkat PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA akan dilengkapi pada pembaruan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0033289.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69 tanggal 28 Agustus 2012, Tambahan Nomor 41752. Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 8 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0059069.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Susunan Komisaris terakhir sesuai dengan Akta Nomor 62 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH. 01.09-0134690 tanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01258.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023. Sedangkan susunan Direksi sesuai dengan Akta Nomor 81 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU- AH.01.09-0305669 tanggal 2 Juli 2025.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Ridwan Soetedja
Direktur	: Winston S.A Sual
Direktur	: Rudiyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris	: Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen	: Li Kwong Wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 50 Reksa Dana yaitu:

1. Panin Dana Maksima
2. Panin Dana Prima
3. Panin Dana Syariah Saham
4. Panin Dana Ultima
5. Panin Dana Teladan
6. Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh
7. Panin Beta One
8. Panin IDX-30 Kelas A
9. Panin IDX-30 Kelas B
10. Panin IDX-30 Kelas C
11. Panin Sri- Kehati Kelas A
12. Panin Sri- Kehati Kelas B
13. Panin Global Sharia Equity Fund
14. Panin Dana US Dollar
15. Panin Dana Syariah Berimbang
16. Panin Dana Prioritas
17. Panin Dana Bersama
18. Panin Dana Bersama Plus
19. Panin Dana Unggulan

20. Panin Prioritas Sehat Kelas A
21. Panin Prioritas Sehat Kelas B
22. Panin Dana Utama Plus 2
23. Panin Dana Gebyar Indonesia II
24. Panin Dana Pendapatan Berkala
25. Panin Dana Pendapatan Utama
26. Panin Dana Likuid Syariah
27. Panin Dana Likuid
28. Panin Dana Likuid US Dollar
29. Panin Dana Obligasi Bersama
30. Panin Dana Obligasi Bersama Tiga
31. Panin Dana Berdedikasi
32. Panin Dana Berkembang
33. Panin Dana Berimbang
34. Panin Dana Berimbang Dua
35. Terproteksi Panin 26
36. Terproteksi Panin 32
37. Terproteksi Panin 33
38. Terproteksi Panin 34
39. Terproteksi Panin 35
40. Terproteksi Panin 36
41. Terproteksi Panin 37
42. Terproteksi Panin 38
43. Terproteksi Panin 39
44. Terproteksi Panin 40
45. Terproteksi Panin 41
46. Terproteksi Panin 42
47. Terproteksi Panin 43
48. Terproteksi Panin 44
49. Terproteksi Panin SDG1
50. Panin ETF IDX30 Dinamis

dengan total dana kelolaan sampai Februari 2026 adalah lebih dari Rp 16 Triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan serta pernyataan kembali terhadap seluruh anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 145, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 8 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0383825 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. PT Bank Central Asia selaku Bank Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada depositor, baik lokal maupun luar negeri. Pelayanan yang telah diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian berupa penitipan atas saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), bilyet deposito, dan surat pengakuan utang.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan SUN, PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. PT Bank BCA Syariah
3. PT BCA Sekuritas
4. PT Asuransi Umum BCA
5. PT Central Capital Ventura
6. PT Asuransi Jiwa BCA
7. PT Bank Digital BCA

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA bertujuan untuk mempertahankan modal investasi, memperoleh keuntungan dan memberikan pendapatan berkala melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek bersifat Utang di pasar modal dan dalam bentuk instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 dan IV.B.2, dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; 16
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

- 2) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
 - l. terlibat dalam Transaksi Margin;
 - m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada saat pembelian;
 - o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA tersebut dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan dan dilakukan secara konsisten.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di dalam negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan Nilai Pasar Wajar dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sama dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 4. Bagi Reksa Dana yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajarnya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021.
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021.
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau

perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

- Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai pelunasan bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT:

a. Pengelolaan secara profesional

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (certified) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

b. Diversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

c. Likuiditas

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

d. Kemudahan Investasi

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

e. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

f. Transparansi

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA DALAM PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat

mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

c. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

d. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA .

e. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sehingga berdampak pada hasil investasi.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA berdasarkan 5 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA berdasarkan 5 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA; dan
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALAREKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA atas harta kekayaannya;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA paling lambat 60 Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dan likuidasi atas harta kekayaannya

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual
- b. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, dan pengembalian sisa uang

- milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- d. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.**

9.5 ALOKASI BIAAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA berdasarkan 5 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription Fee</i>)	Maks. 4%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	tidak ada	
c) Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 4%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d) Biaya Bank	Jika ada	
e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Imbalan Jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PANIN DANA BERKALA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

b. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus

c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

d. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus.

e. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

f. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

Sebelum Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal sebagaimana diatur dalam Bab XVII.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan Pelunasan Lebih Awal, harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan. Pelunasan Lebih Awal akan dilakukan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Definisi Laporan Bulanan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 Hal-Hal Yang PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA Wajib Dibubarkan

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

11.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

Dalam hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. Membubarkan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dibubarkan.

Dalam hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA oleh OJK; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA

PENDAPATAN BERKALA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA;

- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Notaris

Dalam hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - (ii) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Notaris

11.3 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan terkait pertemuan langsung (face to face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi ke dalam Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, dengan tetap memenuhi ketentuan pembelian Unit Penyertaan sesuai Kontrak.

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan lokal, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan dan peraturan mengenai informasi dan elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit

Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi khusus untuk Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan berkala PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian berkala unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 Prospektus yaitu formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan, formulir pembukaan rekening, surat kuasa dari bank yang menjadi sumber dana calon nasabah beserta dokumen-dokumen pendukungnya lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang pertama kali (pembukaan awal).

12.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.6 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sebagai berikut :

Nama Rekening : PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

Nomor Rekening : 206-334-6969

Bank : PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin, Jakarta

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggungjawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

12.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan–ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan dilayani.

13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksi. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

13.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

13.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Hari Bursa tersebut.

13.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.8 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dipedagangkan ditutup
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi

13.9 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindah bukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

14.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

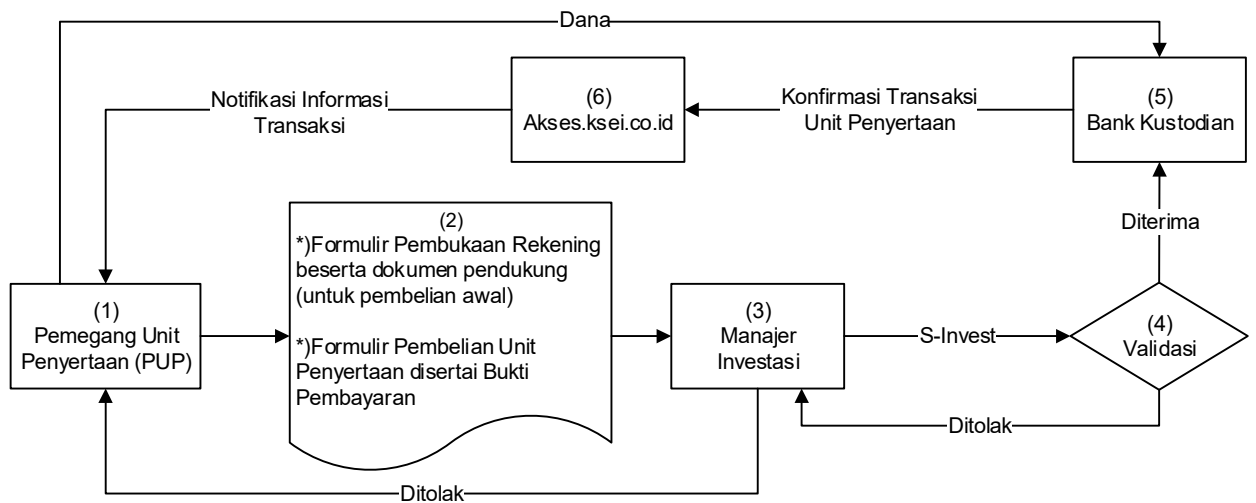
Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

BAB XV

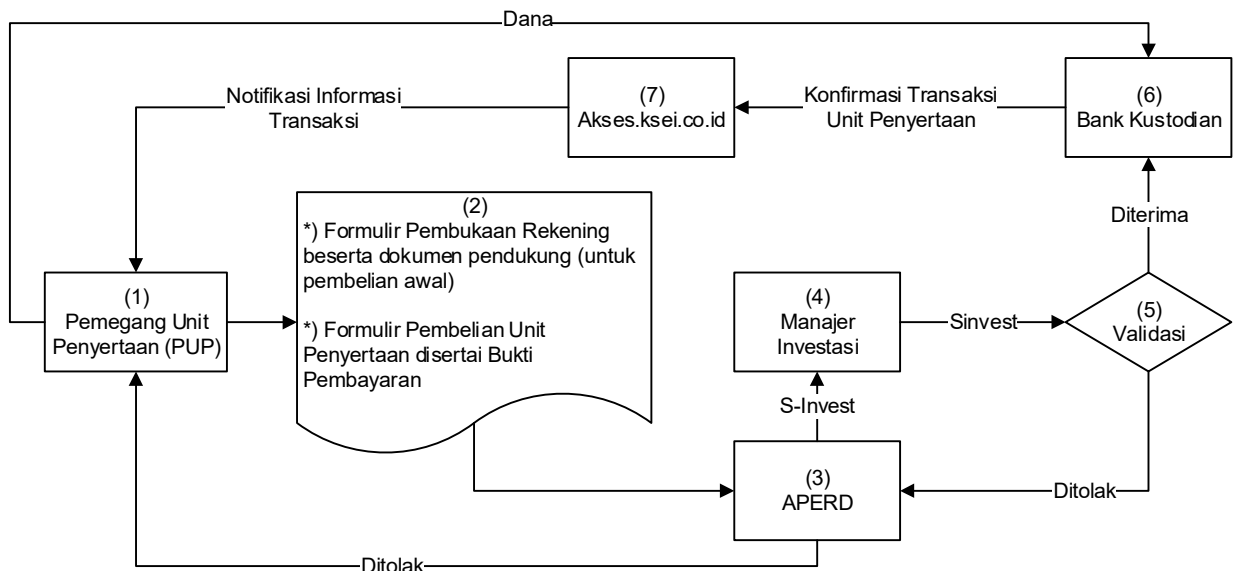
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

15.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



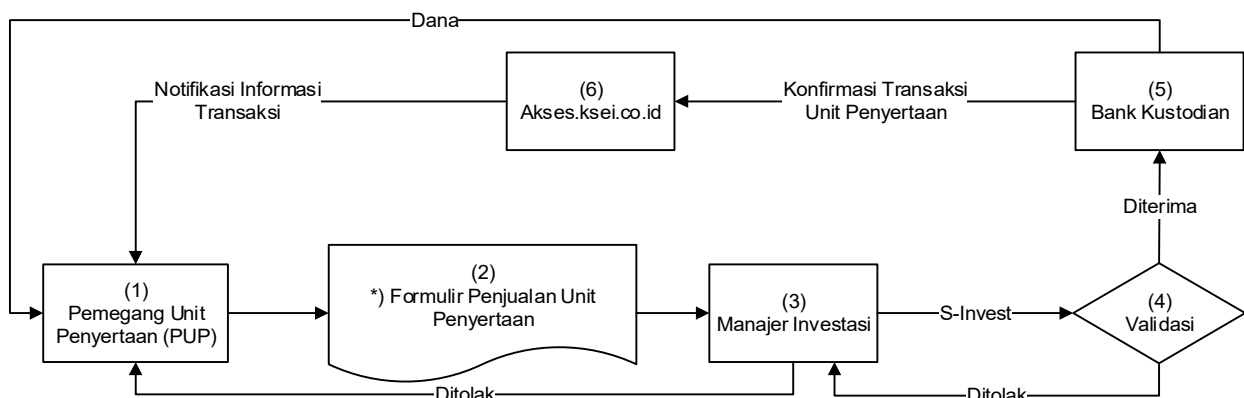
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



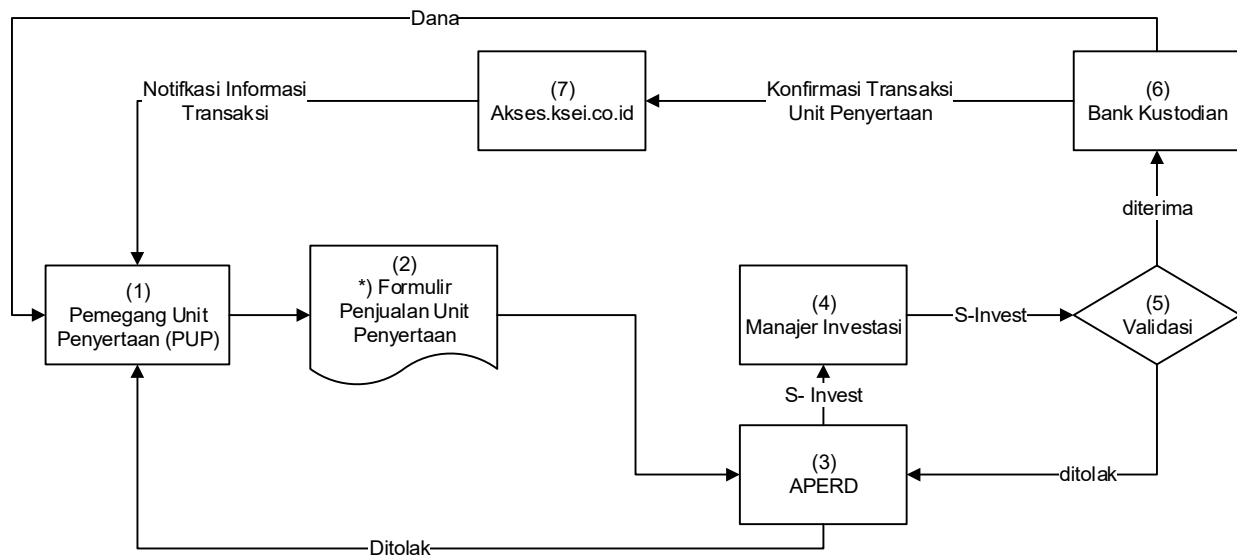
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



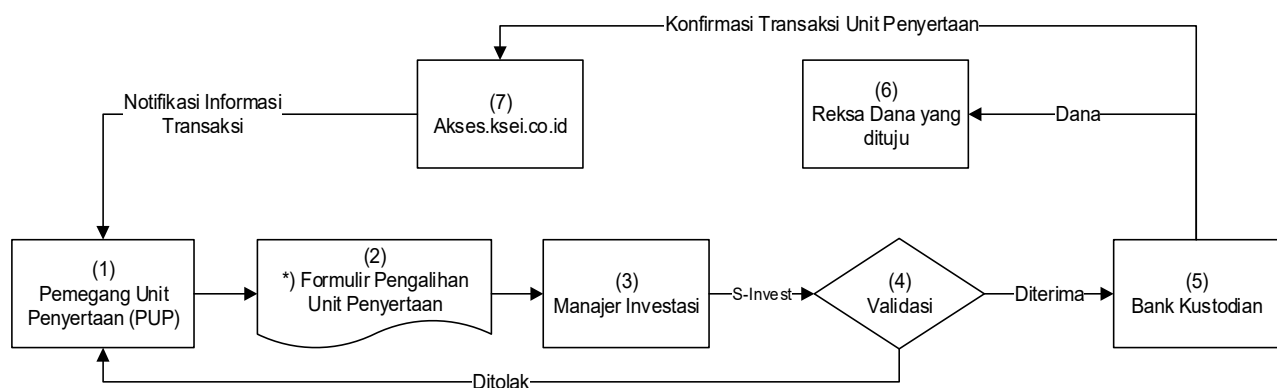
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



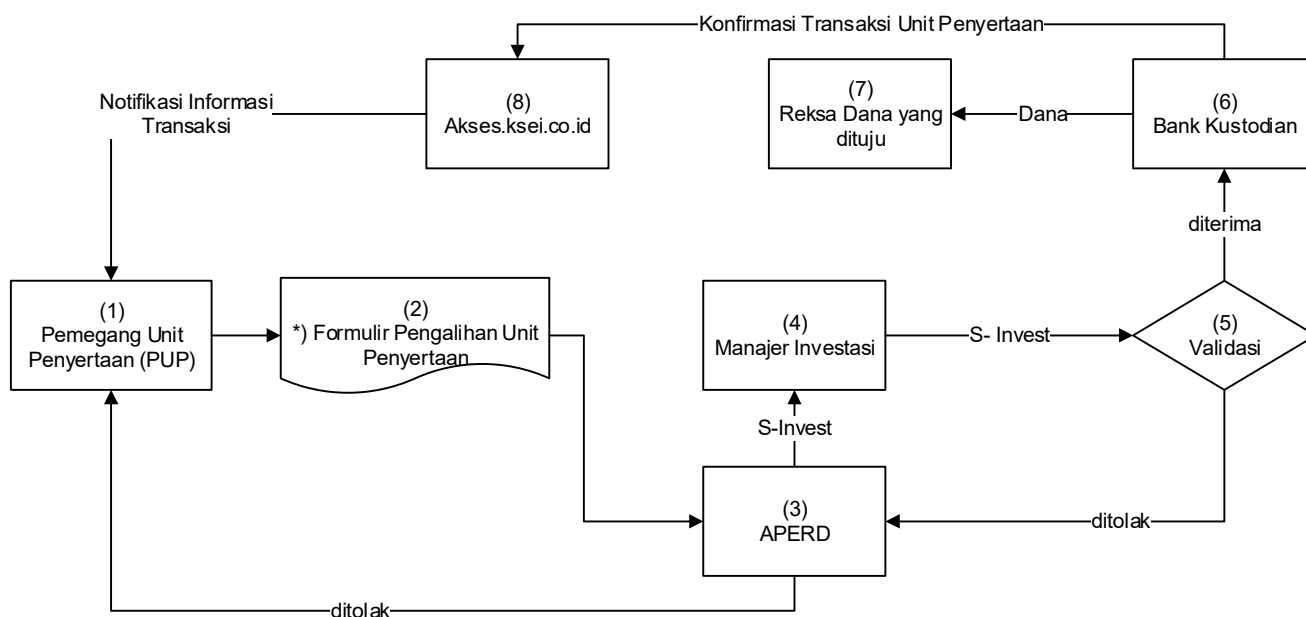
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



**) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).*

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XVI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 16.2. Prospektus.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 16.2. Prospektus.

16.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir b berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- g. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh pemegang unit penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut. Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini

Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.

BAB XVIII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 18.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 18.2** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Panin Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190
Hotline : 1500 726
Fax: 021 - 5150601
Email : cso@panin-am.co.id

Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta 14440
Telepon : (62-21) 235 88 665
Faksimile : (62-21) 6601823/6601824

BAB XIX
LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

Laporan keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2025 and
For the year then ended*

Daftar Isi***Table of Contents***

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statement</i>
Laporan auditor independen	i - vi	<i>Independent auditor's report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih	3	<i>Statement of changes in net asset</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flow</i>
Catatan atas laporan keuangan	5 - 58	<i>Notes to the financial statement</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Ridwan Soetedja |
| Alamat Kantor | : Gd. BEI Tower II Lt.11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190 |
| Nomor Telepon | : 021-2965 4200 |
| Jabatan | : President Director |

Bank Kustodian

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Leo Sanjaya |
| Alamat Kantor | : PT Bank Central Asia Tbk
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Landmark Pluit
Penjaringan Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 – 23588665 |
| Jabatan | : Vice President |
| 2. Nama | : Hardi Suhardi |
| Alamat Kantor | : PT Bank Central Asia Tbk
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Landmark Pluit
Penjaringan Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 – 23588665 |
| Jabatan | : Assistant Vice President |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam KIK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala telah dimuat secara lengkap dan benar.
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam KIK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam KIK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 5 Maret 2026

MANAJER INVESTASI

PT PANIN ASSET MANAGEMENT



Ridwan Soetedja
President Director

BANK KUSTODIAN

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Leo Sanjaya
Vice President

Hardi Suhardi
Assistant Vice President

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

No. 00061/3.0266/AU.1/09/0408-5/1/III/2026

Laporan Auditor Independen**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian****Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk suatu informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

No. 00061/3.0266/AU.1/09/0408-5/1/III/2026

Independent Auditor's Report**The Unitholders, Investment Manager and
Custodian Bank****Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala****Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala ("Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek serta Pengukuran Nilai Wajar

Portofolio obligasi merupakan bagian material dari aset Reksa Dana Pendapatan Tetap pada tanggal 31 Desember 2025, dengan saldo sebesar Rp 556.555.804.469, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan. Portofolio ini mencakup obligasi pemerintah dan korporasi yang diukur menggunakan prinsip nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Penilaian dan keberadaan portofolio obligasi merupakan area audit yang signifikan karena melibatkan penggunaan data pasar yang dapat berfluktuasi secara signifikan serta penerapan metode valuasi yang kompleks. Selain itu, ketergantungan pada informasi dari pihak ketiga, seperti Bank Kustodian dan Manajer Investasi, serta penyedia harga efek independen, berpotensi menimbulkan risiko kesalahan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, penilaian yang tepat atas nilai wajar instrumen keuangan dalam laporan keuangan sangat krusial bagi kepentingan pemegang unit penyertaan serta pemenuhan regulasi OJK. Perubahan tingkat suku bunga dan risiko kredit penerbit dapat berdampak signifikan pada nilai portofolio dan kinerja reksa dana.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama

Sebagai tanggapan terhadap risiko yang terkait dengan penilaian dan keberadaan portofolio efek serta pengukuran nilai wajar, prosedur audit yang kami lakukan antara lain:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan investasi dan penerapan nilai wajar portofolio efek sesuai dengan PSAK 109 – Instrumen Keuangan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were the most significance in our audit of the financial statements for the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these key audit matters.

The key audit matters identified in our audit is outline as follows:

The Assessment and Existence of Investment Portfolio and Fair Value Measurement

The bond portfolio is a material part of the Fixed Income Mutual Fund's assets as of December 31, 2025, with a balance of Rp 556,555,804,469, as disclosed in Note 4 of the financial statements. The portfolio includes government and corporate bonds, which are measured using fair value principles in accordance with applicable Financial Accounting Standards.

The assessment and existence of the bond portfolio are significant audit areas due to the use of market data that can fluctuate significantly and the application of complex valuation methods. Additionally, reliance on information from third parties, such as Custodian Banks, Investment Managers, and independent pricing providers, poses a risk of financial statement misstatement. Proper fair value measurement of financial instruments in the financial statements is crucial for the interests of unit holders and compliance with OJK regulations. Changes in interest rates and issuer credit risk can have a significant impact on the portfolio's value and mutual fund performance.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matter

In response to the risks associated with the assessment and existence of the investment portfolio and fair value measurement, the audit procedures we performed included:

- *Assessing the appropriateness of accounting policies related to investment income recognition and fair value measurement of the portfolio in accordance with PSAK 109 – Financial Instruments.*

- Kami melakukan pengujian atas desain dan efektivitas operasional pengendalian internal terkait transaksi portofolio obligasi untuk menilai keandalan proses pelaporan keuangan.
- Kami melakukan rekonsiliasi data portofolio obligasi yang dicatat dalam sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) dengan laporan dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio obligasi dalam laporan keuangan dengan harga pasar independen dari penyedia harga efek per tanggal 30 Desember 2025.
- Kami memeriksa secara sampling transaksi pembelian dan penjualan portofolio obligasi untuk menilai keakuratan pencatatan dan kepatuhan terhadap prospektus Reksa Dana.
- Kami melakukan analisis tren dan perbandingan nilai wajar portofolio obligasi dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi adanya perubahan yang tidak wajar.
- Kami menilai kecukupan pengungkapan atas portofolio obligasi dalam laporan keuangan, memastikan keterbukaan informasi yang memadai bagi investor dan pihak berkepentingan.
- Kami memverifikasi pengakuan pendapatan bunga sesuai dengan metode suku bunga efektif dan membandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak obligasi.
- *Testing the design and operational effectiveness of internal controls related to bond portfolio transactions to assess the reliability of financial reporting processes.*
- *Reconciling bond portfolio data recorded in the integrated investment management system (S-Invest) with reports from the Custodian Bank and Investment Manager.*
- *Comparing the fair value of the bond portfolio in the financial statements with independent market prices from pricing providers as of December 30, 2025.*
- *Sampling purchase and sale transactions of the bond portfolio to assess recording accuracy and compliance with the Mutual Fund prospectus.*
- *Conducting trend analysis and fair value comparisons with previous periods to identify any unusual changes.*
- *Assessing the adequacy of disclosures related to the bond portfolio in the financial statements, ensuring sufficient transparency for investors and stakeholders.*
- *Verifying interest income recognition based on the effective interest rate method and comparing it with contractual bond agreements.*

Informasi Lain

Ikhtisar rasio keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut.

Other Information

The summary of financial ratios presented as supplementary financial information to the accompanying financial statements is provided for additional analytical purposes and is not part of the accompanying financial statements required under the Indonesian Financial Accounting Standards. The supplementary financial information is the responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank and is derived from and directly related to the underlying accounting records and other records used to prepare the accompanying financial statements.

Our opinion on the financial statements does not cover the supplementary financial information. Accordingly, we do not express any form of assurance on the supplementary financial information.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the supplementary financial information identified above and, in doing so, consider whether the supplementary financial information contains material inconsistencies with the financial statements or the understanding we obtained during the audit, or contains material misstatements.

When reading the supplementary financial information, if we conclude that there is a material misstatement, we are required to communicate this to those charged with governance and take appropriate action in accordance with the Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report

kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami

that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude the appropriate use of the going concern accounting basis by the Investment Manager and the Custodian Bank and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if*

diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Funds to cease to continue as a going concern.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408/License of Public Accountant No. AP.0408

5 Maret 2026 /March 5, 2026



REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Laporan posisi keuangan
Tanggal 31 Desember 2025

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Statement of financial position
As of December 31, 2025

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan / Notes	2025	2024	
Aset				Assets
Portofolio investasi	2c,2d,3,4			Portfolio investment
Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 462.303.537.664 dan Rp 433.614.950.156 pada 31 Desember 2025 dan 2024)		472.398.143.097	426.225.336.904	Debt securities (acquisition cost of Rp 462,303,537,664 and Rp 433,614,950,156 as of December 31, 2025 and 2024)
Sukuk (biaya perolehan sebesar Rp 48.612.242.009 dan Rp 33.383.262.009 pada 31 Desember 2025 dan 2024)		51.157.661.372	34.331.701.050	Sukuk (acquisition cost of Rp 48,612,242,009 and Rp 33,383,262,009 as of December 31, 2025 and 2024)
Instrumen pasar uang		33.000.000.000	31.000.000.000	Money market instrument
Jumlah portofolio efek		556.555.804.469	491.557.037.954	Total invesment portfolio
Kas	2d,2e,3,5	3.285.255.462	3.045.095.378	Cash
Piutang bunga	2d,3,6	6.089.746.531	6.040.124.201	Interest receivable
Piutang atas penjualan unit penyertaan	2d,3,7	656.203.393	-	Receivable from sale of investment unit
Piutang lain-lain	2d,3,8	6.323.437	6.323.437	Other receivable
Jumlah aset		566.593.333.292	500.648.580.970	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2d,3,9	1.981.695.183	663.000.000	Advance on subscription of investment unit
Utang transaksi efek	2d,3	-	1.011.455.000	Securities transaction payable
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2d,3,10	557.393.972	65.256.407	Redemption payable
Beban akrual	2d,3,11	792.018.106	544.186.338	Accrual expense
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2d,3,12	61.915.153	60.285.701	Redemptions fee liabilities
Utang pajak	2h,21a	1.999.740	310.000	Tax payable
Utang lain-lain	2d,13	33.838.800	-	Other payable
Jumlah liabilitas		3.428.860.954	2.344.493.446	Total liabilities
Nilai aset bersih				Net asset value
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		563.164.472.338	498.304.087.524	Total increase net asset value
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensif income
Jumlah nilai aset bersih		563.164.472.338	498.304.087.524	Total net asset value
Jumlah unit penyertaan yang beredar	14	536.998.447,8272	489.532.183,0677	Total outstanding Invesment unit
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	1.048,7264	1.017,9190	Net asset value per invesment unit

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Statement of profit or loss and other comprehensive income
For the year ended December 31, 2025

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
Pendapatan				Income
Pendapatan investasi	2f,15			Investment income
Pendapatan bunga		36.190.679.213	33.230.462.365	Interest income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		3.113.289.328	(1.717.493.709)	Realized gain (loss) on investment
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		19.081.199.008	(5.825.509.728)	Unrealized gain (loss) on investment
Lain-lain		11.666.000	-	Other
Pendapatan lainnya	2f,16	113.017.878	199.459.503	Other income
Jumlah pendapatan		58.509.851.427	25.886.918.431	Total income
Beban				Expense
Beban investasi				Investment expense
Pengelolaan investasi	2f,17	6.705.110.922	5.922.197.231	Management investment
Kustodian	2f,18	807.106.786	744.417.680	Custodian
Lain-lain	2f,19	4.313.140.052	3.476.115.511	Other
Beban lainnya	2f,20	22.603.576	39.891.901	Other expense
Jumlah beban		11.847.961.336	10.182.622.323	Total expense
Laba sebelum pajak		46.661.890.091	15.704.296.108	Profit before tax
Pajak penghasilan	2h,21b	2.499.640	-	Income tax
Laba tahun berjalan		46.659.390.451	15.704.296.108	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Account that will not be reclassified to profit loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Account that will be reclassified to profit loss
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-	Income tax related to other comprehensive income
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		46.659.390.451	15.704.296.108	Comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Laporan perubahan aset bersih

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Statement of changes in net asset

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in rupiah)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan <i>Transaction With Unit Holder</i>	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih <i>Total Increase/ Decrease In Net Asset Value</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih <i>Total Value Of Net Assets</i>	
Saldo per 1 Januari 2024	387.699.656.114	69.480.247.484	457.179.903.598	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Change in net assets at year 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	15.704.296.108	15.704.296.108	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with holders of investment
Penjualan unit penyertaan	300.603.417.040	-	300.603.417.040	Subscription of unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(247.088.412.346)	-	(247.088.412.346)	Redemption of unit
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	(28.095.116.876)	-	(28.095.116.876)	Distribution income to holders of investment
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2024	413.119.543.932	85.184.543.592	498.304.087.524	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Change in net assets at year 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	46.659.390.451	46.659.390.451	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with holders of investment
Penjualan unit penyertaan	251.447.290.406	-	251.447.290.406	Subscription of unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(202.456.568.767)	-	(202.456.568.767)	Redemption of unit
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	(30.789.727.276)	-	(30.789.727.276)	Distribution income to holders of investment
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2025	431.320.538.295	131.843.934.043	563.164.472.338	Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Statement of cash flow**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah)

	2025	2024	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pendapatan bunga	36.254.074.761	32.194.830.459	Interest income
Pendapatan lain-lain	11.666.000	-	Other income
Pembayaran biaya operasi	(7.286.486.516)	(6.730.733.808)	Operating expense paid
Pembayaran pajak penghasilan	(4.278.984.700)	(3.456.496.837)	Income tax paid
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	24.700.269.545	22.007.599.814	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Pembelian dan penjualan portofolio efek bersih	(43.815.733.179)	(61.442.705.001)	Net purchase and sale of portfolio
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(43.815.733.179)	(61.442.705.001)	Net cash flows used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	252.109.782.196	308.942.257.544	Subscription for unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(201.964.431.202)	(247.089.660.835)	Redemption of unit
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(30.789.727.276)	(28.095.116.876)	Distribution income
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	19.355.623.718	33.757.479.833	Net cash provided by financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas	240.160.084	(5.677.625.354)	Net increase (decrease) in cash
Kas pada awal tahun	3.045.095.378	8.722.720.732	Cash at the beginning of year
Kas pada akhir tahun	3.285.255.462	3.045.095.378	Cash at the end of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 /POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dengan perubahannya yaitu No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan yang terakhir POJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 67 Tanggal 19 November 2015 dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala No. 20 tanggal 16 Agustus 2023 dihadapan Notaris yang sama.

Tanggal efektif pencatatan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala adalah 17 Desember 2015. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala bertujuan untuk mempertahankan modal investasi, memperoleh keuntungan dan memberikan pendapatan berkala melalui penempatan dana terutama dalam bentuk efek bersifat utang di pasar modal dan dalam bentuk instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai aktiva bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

1. General

Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala is an open-ended Mutual Funds formed under a Collective Investment Contract based on Law No.8 /1995 concerning Capital Markets and Financial Services Authority Regulation no. 23 /POJK.04/2016 dated June 19, 2016 with amendments namely No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 and most recently POJK No. 4 of 2023 dated March 31, 2023, concerning Guidelines for Management of the Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts

The Collective Investment Contract Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala between PT Panin Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk, as the Custodian Bank is documented in deed No. 67 dated November 19, 2015 on Leolin Jayayanti SH., M.Kn., Notary in Jakarta. And there have been several amendments, most recently the Deed of Addendum III Collective Investment Contract of Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala No. 20 dated August 16, 2023 on the same Notary.

The effective date of Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala is December 17, 2015. According to Collective Investment Contract the accounting period of mutual fund is from January 1 until December 31.

According to article 4 notarial deed mentioned above, Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala purposed to produce investment value in above of average the long-term. The allocation of the portfolio is done flexibly with still to regard intrinsic value of the company in the long term, and with it also contributed funds for education through the foundation of education appointed by the Investment Manager as one of concern for the future generation of Indonesia.

Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala will be invested with the composition of investment portfolio of a minimum of 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) from net asset value of equity securities issued by corporation which regulated law of Indonesia that are sold in the public offering and/or traded in stock exchanges both of the country and the abroad, and minimum of 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) from net asset value of money market instruments in the country and/or deposit, in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

PT Panin Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment management team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies and executions that have been formulated together with the Investment Committee.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi:

Ketua : Ridwan Soetedja
Anggota : Rudiyanto

Tim Pengelola Investasi:

Ketua : Carl Julio Bisma
Anggota : Winston S.A. Sual

2. Informasi kebijakan akuntansi material**a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan regulator pasar modal serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK/04/2020 tanggal 8 Juli 2020 dan Peraturan Otosisasi Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang pedoman perlakuan akuntansi produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif tanggal yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2020 .

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

1. General (continued)

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Committee and the Investment Management Team are as follows:

Investment Committee:

Chairman : Ridwan Soetedja
Member : Rudiyanto

Investment manager:

Chairman : Carl Julio Bisma
Member : Winston S.A. Sual

2. Material accounting policies information**a. Basis of preparation of financial statement**

The Financial Statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Preparation of financial statement and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia issued with the approval and interpretation issued by the Indonesian Institute of Accountants Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) and capital market regulator d rules of the Financial Services Authority No.33/POJK.04/2020 dated June 2, 2020 concerning guidelines for the accounting treatment of investment products in the form of collective investment contracts dated July 8, 2020 which takes effect after January 1, 2020.

Preparation of report based on accrual except for Statements of Cash flow. Currency that was use in preparation the Mutual Funds Financial statements is Indonesian rupiah (Rp). Those report based on historical cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

b. Net assets value per investment unit

Net Assets Value per unit holder were calculated by dividing the Mutual Funds Net Assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated daily based on fair value of assets and liabilities.

c. Securities portfolio

Securities portfolio are consist of the debt securities, sukuk and money market instrument.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material

(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK No. 109 (pengganti PSAK No. 71) "Instrumen Keuangan".

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas, piutang bunga, piutang atas penjualan unit penyertaan, dan piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, utang pajak dan utang lain-lain.

d.1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. Material accounting policies information

(continued)

d. Financial assets and liabilities

The Mutual Fund apply classification and measurement requirements for financial instruments based on PSAK No. 109 (replaces PSAK No. 71) "Financial Instruments".

The Mutual Fund financial assets consist of securities portfolios, cash, interest receivable, and receivable from sale of investment unit and other receivables.

The Mutual Fund financial liabilities consist of advance on subscription of investment unit, redemption payable, accrued expense, redemption fee liabilities, tax payable and other payable.

d.1. Classification

The Mutual Fund classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets carried at amortized cost.

Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and
- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material

(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**d.1. Klasifikasi (lanjutan)**

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- 1). Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 2). Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- 3). Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

2. Material accounting policies information

(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)**d.1. Classification (continued)**

Other financial assets that do not qualify for the classification as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure an asset that meets the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies. (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice to present equity instruments that are not owned for trading at fair value through other comprehensive income.

Business model assessment

The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives.

The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:

- 1). How is the performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management personnel of the Mutual Fund;
- 2). What are the risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and
- 3). How is the performance of the manager of financial assets assessed (for example, whether the performance assessment is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained).

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material

(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**d.1. Klasifikasi (lanjutan)**

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur *leverage* ;
- c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

2. Material accounting policies information

(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)**d.1. Classification (continued)**

Financial assets held for trading and performance assessment based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest.

For the purposes of this valuation, principal is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest is defined as the consideration for the time value of money and credit risk related to the principal amount owed in a specific period of time as well as the risk and cost of standard borrowing, as well as a profit margin.

The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of the contractual cash flows.

In conducting an assessment, the Mutual Funds consider:

- a. Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash flows;
- b. Leverage features;
- c. Advance payment terms and contractual extensions;
- d. Requirements regarding claims that are limited to cash flows from specific assets; and
- e. Features that can change the time value of the money element.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)**d.1. Klasifikasi** (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- a. Liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki dua sub klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
- b. Liabilitas keuangan lain, yaitu liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

d.2. Pengakuan awal

- a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. Material accounting policies information
(continued)**d. Financial assets and liabilities** (continued)**d.1. Classification** (continued)

Financial liabilities is classified according to the following categories at initial recognition:

- a. Liabilities are measured at fair value through profit or loss, which has two sub-classifications, namely financial liabilities that are designated as such at initial recognition and financial liabilities that have been classified as held for trading.
- b. Other financial liabilities, namely financial liabilities that are not held for sale or determined at fair value through profit or loss when the liability is recognized.

d.2. Initial recognition

- a. Purchases and sales of financial assets that require delivery of assets within a period stipulated by market regulations and practices (regular purchases) are recognized on the trading date, which is the date the Mutual Fund commits to buy or sell assets.
- b. Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. In the event that a financial asset or financial liability is not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added / reduced by transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material

(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**d.2. Pengakuan awal (lanjutan)**

Reksa Dana pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul, atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar, atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

d.3. Pengukuhan setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

d.4. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang telah diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

2. Material accounting policies information

(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)**d.2. Initial recognition (continued)**

At initial recognition, the Mutual Funds may designate certain financial assets and financial liabilities as fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option can be used only if it meets the following provisions:

- Designation as a fair value option reduces or eliminates measurement and recognition inconsistencies that could arise, or
- Financial assets and financial liabilities are part of a portfolio of financial instruments whose risk is managed and reported to key management based on fair value, or
- Financial assets and financial liabilities consist of the host contract and embedded derivatives that must be separated, but cannot measure the embedded derivative separately.

d.3. Confirmation after initial recognition

Financial assets carried out at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

d.4. Withdrawal of recognition

A financial asset is derecognized if:

- The contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or
- The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a disposal agreement, and between (a) the Mutual Fund has transferred substantially all the risks and the benefits of the assets, or (b) the Mutual Fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of the assets, but has transferred control of the assets.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material

(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**d.4. Penghentian pengakuan (lanjutan)**

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapus bukukan ketika tidak ada prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapus bukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial telah berubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dilakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

d.5. Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan catatan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

2. Material accounting policies information

(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)**d.4. Withdrawal of recognition (continued)**

When the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a disposal agreement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset or transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund's continuing involvement in the asset.

Loans granted are written off when there is no realistic prospect of repayment of the loan or the normal relationship between the Mutual Fund and the borrower has ended. Loans that cannot be repaid are written off by debiting the allowance for impairment losses.

Financial liabilities are derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expires

If an existing financial liability is replaced by another liability by the same lender on substantially changed circumstances, such an exchange or modification is performed as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit and loss.

d.5. Revenue and expense recognition

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities carried at amortized cost are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of the financial asset before adjusting for impairment.

In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not a deteriorating financial asset) or to the amortized cost of the liability.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material

(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**d.5. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset keuangan tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

d.6. Reklasifikasi aset keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

2. Material accounting policies information

(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)**d.5. Revenue and expense recognition (continued)**

For financial assets that have deteriorated on initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If the financial asset is no longer deteriorating, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets and financial liabilities classified as measured at fair value through profit or loss are recognized in profit or loss.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in equity is recognized in the income statement.

d.6. Reclassification

The Mutual Funds reclassify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassification of financial assets from amortized cost classification to fair value through profit or loss is carried at fair value. The difference between the carrying amount and fair value is recognized as gain or loss in profit or loss.

Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through other comprehensive income are carried at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.6. Reklasifikasi (lanjutan)**

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi ke biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

d.7. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan keuangan jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset yang menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Reksa Dana atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

d.8. Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

2. Material accounting policies information
(continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.6. Reclassification (continued)**

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to classification to amortized cost is carried at carrying amount. Unrealized gains or losses must be amortized using the effective interest rate up to the maturity date of the instrument.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income is recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is carried at fair value.

d.7. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is presented in the financial statements if, and only if the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the asset, which settle their liabilities simultaneously.

Matters that are legally enforceable must not be contingent on future events and must be enforceable in a normal business situation, in the event of failure or bankruptcy of the Mutual Fund over all counterparties.

Revenues and expenses are presented on a net basis only if permitted by accounting standards.

d.8. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of the financial asset or financial liability measured at initial recognition less principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method which is calculated from the difference between the initial recognition value and the maturity value, and less impairment.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material

(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**d.9. Pengukuran nilai wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi terukur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar yang menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*) kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

2. Material accounting policies information

(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)**d.9. Fair value measurement**

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in a measured transaction between market participants at the measurement date.

Fair value measurement assumes that a transaction to sell an asset or transfer a liability occurs:

- In the primary market for those assets and liabilities, or*
- If there is no primary market, in the most profitable market for the asset or liability.*

Measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to other market participants who will use the asset in its highest and best use.

If available, the Mutual Fund measures the fair value of a related instrument. A market is considered active if the quoted price is available at any time from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and the price is an actual and regularly occurring market transaction, which is done fairly.

The Mutual Funds use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and where adequate data are available to measure fair value, optimize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities where fair value is measured or disclosed in the financial statements can be categorized at the fair value hierarchy level, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material

(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**d.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

- a. Tingkat 1: Harga kustodian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- b. Tingkat 2: Input selain harga kustodian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Tingkat 3: Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, resiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia). Referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan credit risk spread sendiri untuk menentukan nilai wajar dan liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan *credit spread*, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

2. Material accounting policies information

(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)**d.9. Fair value measurement (continued)**

- a. Level 1: Custodian price (without adjustment) in an active market for the asset or liability accessible at the measurement date.
- b. Level 2: Inputs other than custodian prices included in level 1 that are observable for assets and liabilities, either directly or indirectly.
- c. Level 3: Unobservable inputs for assets and liabilities.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether transfers occur between levels in the hierarchy by evaluating the category (based on the lowest level input that is significant in fair value measurement) at the end of each reporting period.

The Mutual Funds for fair value disclosure purposes, have determined asset and liability classes based on the nature, characteristics, risks of assets and liabilities, and fair value hierarchy level.

If the market for financial instruments is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current market transactions carried out fairly by knowledgeable, willing parties (if available). Reference to current fair values of other substantially similar instruments and discounted cash flow analysis. The Mutual Funds use their own credit risk spread to determine the fair value of derivative and other liabilities that have been determined using the fair value option.

When there is an increase in the credit spread, the Mutual Fund recognizes the gain on the liability as a result of the decrease in the carrying amount of the liability. When there is a decrease in the credit spread, the Mutual Fund recognizes a loss on the liability as a result of the increase in the carrying amount of the liability.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari unlisted equity instrument tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan wajar

- a. Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- b. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

2. Material accounting policies information
(continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.9. Fair value measurement (continued)**

The Mutual Funds use several valuation techniques that are commonly used to determine the fair value of financial instruments with a low level of complexity, such as exchange rate options and currency swaps. The input used in the valuation technique for the financial instruments above is the observed market data.

For financial instruments that do not have a market price, the estimate of fair value is determined by reference to the fair value of other instruments of the same substance or calculated based on the expected cash flows from the net assets of these securities.

When the fair value of an unlisted equity instrument cannot be determined reliably, the instrument is valued at cost less impairment. The fair value of loans and receivables, as well as liabilities to banks and customers is determined using a value based on contractual cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the offering price; Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the asking price. If the Mutual Fund has assets and liabilities where market risk offsets, then the middle value of the market can be used to determine the offset risk position and apply the adjustment to the offer price or the ask price to the net open position, whichever is preferable. more appropriate.

d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

- a. The Mutual Fund recognize an allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.
- b. There is no allowance for expected credit losses on equity instrument investments.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material

(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan wajar (lanjutan)**

- c. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan
- d. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan
- e. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset Keuangan Yang Direstrukturasikan

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam; maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- a. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- b. Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

2. Material accounting policies information

(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)**d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)**

- c. The Mutual Fund measure allowance for losses at the amount of expected credit losses over their lifetime, except for the following, which are measured at 12 months of expected credit loss
- d. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date
- e. Other financial instruments whose credit risk has not significantly increased since initial recognition.

The Mutual Fund consider debt instruments to have low credit risk when their credit risk rating is equivalent to the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is the portion of the lifetime expected credit loss which represents the expected credit loss arising from a financial instrument default event that may occur within 12 months after the reporting date.

Restructured Financial Assets

If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial asset is replaced with a new one due to the borrower's financial difficulties; then an assessment is made of whether the existing financial assets should be derecognized and the expected credit losses are measured as follows:

- a. If the restructuring does not result in derecognition of an existing asset, the expected cash flows arising from the modified financial asset are included in the calculation of the cash shortage of the existing asset.
- b. If the restructuring will result in the derecognition of an existing asset, the fair value of the new asset is treated as the final cash flows of the existing financial asset upon derecognition. The amount is included in the calculation of the cash shortage of the existing financial asset which is discounted from single derecognition to the reporting date using the original effective interest rate of the existing financial asset.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material

(lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan wajar (lanjutan)****Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian Direstrukturasi**

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- b. Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- c. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- d. Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

2. Material accounting policies information

(continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)**d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)****Measurement of Expected Credit Loss**

Expected Credit Loss is a probability-weighted estimate of credit losses measured as follows:

- a. Financial assets that are not deteriorating at the reporting date, expected credit losses are measured at the difference between the present value of all cash shortages (ie the difference between the cash flows owed to the Mutual Fund in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund);
- b. For financial assets that have deteriorated at the reporting date, the expected credit losses are measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of the estimated future cash flows;
- c. Undrawn loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the total cash flows if the commitments are withdrawn and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund;
- d. In a financial guarantee contract, the expected credit loss is measured as the difference between the expected payments to reimburse the holder for the credit loss incurred less the amount expected to be recovered.

Deteriorating Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt instruments financial assets carried at fair value through other comprehensive income are credit impaired (deteriorating). A financial asset is impaired when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan wajar (lanjutan)**

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggan kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- c. Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomi atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk (Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umumnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam pelaporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyajian kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;

2. Material accounting policies information
(continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)**

Evidence that a financial asset is credit-impaired (deteriorating) includes observable data regarding the following events:

- a. Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;
- b. Contract customers, such as default events or arrears events;
- c. The lender, for economic or contractual reasons in connection with the borrower's financial difficulties, has made concessions to the borrower that would not have been possible had the borrower not experienced such difficulties;
- d. There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or
- e. Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.

Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value includes estimated credit losses to the fullest extent. Furthermore, changes in credit losses over the lifetime, whether positive or negative, are recognized in profit or loss as part of the allowance for credit losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Loss in the Statement of Financial Position

The presentation of expected credit losses is presented in the statement of financial position as follows:

- a. Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan wajar (lanjutan)**

Penyajian	Penyisihan	Kerugian	Kredit
Ekspektasian	Dalam Laporan	Posisi	Keuangan
<i>(lanjutan)</i>			

b. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;

c. Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Entitas tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan

d. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapuskan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

2. Material accounting policies information
(continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)**

Presentation of Allowance for Expected Credit Loss in the Statement of Financial Position (continued)

b. Loan commitments and financial guarantee contracts, generally the provision for expected credit losses is presented as provision;

c. A financial instrument that includes components of drawn and undrawn loan commitments, and the Entity is unable to identify the expected credit losses of the components of loan commitments that have been drawn down separately from the components of loan commitments that have not been drawn down, the allowance for expected credit losses is combined and presented as a deduction from gross carrying amount. any excess of the allowance for expected credit losses over the gross amount is presented as provision; and

d. Debt instruments are measured at fair value through other comprehensive income, the allowance for expected credit losses is not recognized in the statement of financial position because the carrying amount of these assets is their fair value. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income as a component of fair value.

Write off

Loans and debt instruments are written off when there is no realistic prospect of recovering financial assets in whole or in part. This generally occurs when the Mutual Fund determines that the borrower does not have the assets or sources of income that can generate sufficient cash flow to pay the written-off amount. However, financial assets written off can still be taken to rescue actions in accordance with the Mutual Fund procedures in order to recover the amount that is due.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)**d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan wajar** (lanjutan)**Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual**

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

e. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

f. Pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

2. Material accounting policies information
(continued)**d. Financial assets and liabilities** (continued)**d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets** (continued)**Individual Impairment Calculation**

The entity determines that loans are to be evaluated for impairment individually, if they meet one of the following criteria:

- a. Loans that are individually significant in value; or
- b. Restructured loans that individually have significant value.

Collective Impairment Calculation

The Entity determines loans that must be evaluated for impairment collectively, if they meet one of the following criteria:

- a. Loans granted individually have insignificant value; or
- b. Restructured loans which individually have insignificant value.

e. Cash

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

f. Revenue and expenses

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (losses) are reported on statement of comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material

(lanjutan)

g. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 224 pengganti PSAK No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

h. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan objek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

2. Material accounting policies information

(continued)

g. Transactions with related parties

The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 224 replaces SFAS No. 7 (Revised 2015) "Related party disclosures."

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

h. Income tax

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statements of comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

The main income of the Mutual Fund, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculatin relating to such income.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**h. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang antara lain:

- Menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- Menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
 - a). Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
 - b). Badan dalam negeri

2. Material accounting policies information (continued)**h. Income tax (continued)**

On April 21, 2020, the Directorate General of Taxes enacted a tax regulation with Number PER-08 / PJ / 2020 concerning the calculation of income tax installments for the current tax year in connection with the adjustment of the income tax rate for corporate taxpayers. In accordance with Article 3 in the regulation, the adjustment of the income tax rate applied to taxable income for domestic corporate taxpayers and in permanent establishments, except for taxpayers who enter stock exchange, is as much as:

- a. 22% (twenty two percent) which applies in 2020 and 2021; and
- b. 20% (twenty percent) which will come into effect in 2022.

On October 29, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021 which among other thing:

- Stipulate a corporate income tax rate of 22% for the 2022 tax year and onwards.
- Stipulate a value added tax rate of 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

On October 5, 2020, the Government of the Republic of Indonesia passed the Omnibus law of the Job Creation Act number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK). This law was promulgated on November 2, 2020, including the tax cluster.

In article 4 paragraph (3) letter f number 10 of the Income Tax Law in the Job Creation Law, the criteria regarding procedures and timeframes for investment, procedures for exempting income tax on dividends from within and outside the country, and changes in the limit on dividends invested will be regulated through Minister of Finance Regulation (PMK).

Income tax exemptions on dividends referred to in the Job Creation Act are:

1. Domestic dividends received or obtained by taxpayers:
 - a). Domestic individuals as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia for a certain period of time, and / or
 - b). Domestic agencies;

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**h. Pajak penghasilan (lanjutan)**

2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut.

- a). Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
- b). Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No. 91 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

i. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

2. Material accounting policies information (continued)**h. Income tax (continued)**

2. Dividends originating from abroad, whether traded on a stock exchange or not traded on a stock exchange, received or earned by domestic corporate taxpayers or domestic individual taxpayers, as long as they are invested and used to support other business activities in the territory of the Republic of Indonesia Indonesia within a certain period, and the dividend:

- a). Invested at least 30% of profit after tax, or
- b). Derived from an overseas business entity whose shares are not traded on a stock exchange and invested in Indonesia before the Director General of Taxes issues a tax assessment on dividends in connection with the application of Article 18 paragraph (2) of this Law.

On August 30, 2021 the Government issued PP No. 91 and August 12, 2019 PP No.55/2019 which is an amendment to PP No.100/2013 and PP No.16/2009 concerning Income Tax on Income in the form of interest and/or discount on bonds received and/or obtained by taxpayers Mutual Funds registered with the Financial Services Authority are 5% for 2014 to 2020 and 10% for 2021 and beyond.

i. The use of estimation the reporting

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingen assets & liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

3. Financial instrument**3.1. Classification of financial assets and liabilities**

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Classification of financial statement as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

2025				
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi / <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	Jumlah / <i>Amount</i>	
Portofolio investasi	472.398.143.097	33.000.000.000	505.398.143.097	<i>Investment portfolios</i>
Kas	-	3.285.255.462	3.285.255.462	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	-	6.089.746.531	6.089.746.531	<i>Interest receivable</i>
Piutang atas penjualan unit penyertaan	-	656.203.393	656.203.393	<i>Receivable from sale of investment unit</i>
Piutang lain-lain	-	6.323.437	6.323.437	<i>Other receivable</i>
Jumlah	472.398.143.097	43.037.528.823	515.435.671.920	Total
2024				
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi / <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	Jumlah / <i>Amount</i>	
Portofolio investasi	460.557.037.954	31.000.000.000	491.557.037.954	<i>Investment portfolios</i>
Kas	-	3.045.095.378	3.045.095.378	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	-	6.040.124.201	6.040.124.201	<i>Interest receivable</i>
Piutang lain-lain	-	6.323.437	6.323.437	<i>Other receivable</i>
Jumlah	460.557.037.954	40.091.543.016	500.648.580.970	Total

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

(lanjutan)

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	
	Liabilitas keuangan / Financial liabilities	Jumlah / Amount
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.981.695.183	1.981.695.183
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	557.393.972	557.393.972
Beban akrual	792.018.106	792.018.106
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	61.915.153	61.915.153
Utang lain-lain	33.838.800	33.838.800
Jumlah	3.426.861.214	3.426.861.214

Advance on subscription of investment unit

Redemption payable

Accrual expenses

Redemptions fee liabilities

Other payable

Total

	2024	
	Liabilitas keuangan / Financial liabilities	Jumlah / Amount
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	663.000.000	663.000.000
Utang transaksi efek	1.011.455.000	1.011.455.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	65.256.407	65.256.407
Beban akrual	544.186.338	544.186.338
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	60.285.701	60.285.701
Jumlah	2.344.183.446	2.344.183.446

Advance on subscription of investment unit

Securities transaction payable

Redemption payable

Accrual expenses

Redemptions fee liabilities

Total**3.2. Manajemen risiko**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai tukar, perubahan peraturan khususnya perpajakan dan likuiditas.

3.2. Risk management

The Investment Manager have documented financial risk management policies of the Mutual Funds. The specified policy is business strategy and risk management philosophy. The overall risk management strategy in mutual funds aimed to minimizing the influence of uncertainties encountered in the market against the financial performance of the Mutual Funds.

The Mutual Funds operating in the country and face a variety of risks reduction in the value of investment unit, credit, changes in economic and political conditions, exchange rates, regulatory changes, especially taxation and liquidity.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik -
(Risiko pasar)**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

**c. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap -
unit penyertaan**

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan nilai aktiva bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

d. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d, pasal 28.2 dari Kontrak Investasi Kolektif serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

3. Financial instrument (continued)**3.2. Risk management (continued)****a. Risk of economic and political condition change -
(Market risk)**

The open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and the abroad. The changes that happen could affect the performances of the companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn can impactful on value of securities issued by the company.

b. Default Risk

In the condition of the exceptional, the issuer of securities in which Mutual Fund invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

**c. Risk reduction in the net assets value per -
investment unit**

The value of each unit of Mutual Fund may change as a result of the increase or decrease in net assets value of Mutual Funds is concerned. The decrease in net assets value per investment unit can be caused partly by changes in the price of securities in the portfolio.

d. The risk of dissolution and liquidation

In the case of (i) ordered by Financial Services Authority (Formerly Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution); and (ii) the Net Asset Value Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala to less than Rp 10,000,000,000 for 120 consecutive trading days, then in accordance with the provisions of Financial Services Authority No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016 article 45 item c and d, article 28.2 of the Collective Investment Contract and Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 regarding Guidelines for Managing Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, the Investment Managers will conduct dissolution and liquidation, so this will affect investment returns.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****e. Risiko perubahan peraturan dan perpajakan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

f. Risiko nilai tukar mata uang

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

g. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

3. Financial instrument (continued)**3.2. Risk management (continued)****e. Risk of regulatory changes and tax**

Changes in regulation, particularly, but not limited to tax laws may affect the income or profits of the Mutual Fund so the impact on investment returns.

e. Risk of currency exchange rate

In the case of the Mutual Fund invests in Securities denominated other than Rupiah, changes in the exchange rate of a currency other than Rupiah against Rupiah which is the currency denomination of the Mutual Fund may affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Fund.

g. Liquidity risk

The ability of the Investment Manager to repurchase of investment unit from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Participation Unit Holders redemption, the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption Participation Units immediately. This can result in a decrease in Net Asset Value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of the Securities in the portfolio.

Financial asset analysis of the Mutual Funds based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2025 and 2024 were disclosed in the table as follow:

	2025			
	Kurang dari tiga bulan / Less from three months	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year	Jumlah / Amount	
Portofolio investasi	38.007.500.000	518.548.304.469	556.555.804.469	Investment portfolios
Kas	3.285.255.462	-	3.285.255.462	Cash in bank
Piutang bunga	5.165.328.306	924.418.225	6.089.746.531	Interest receivable
Piutang atas penjualan unit penyertaan	656.203.393	-	656.203.393	Receivable from sale of investment unit
Piutang lain-lain	6.323.437	-	6.323.437	Other receivable
Jumlah	47.120.610.598	519.472.722.694	566.593.333.292	Total

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan (lanjutan)
3. Financial instrument (continued)
3.2. Manajemen risiko (lanjutan)
3.2. Risk management (continued)
g. Risiko likuiditas (lanjutan)
g. Liquidity risk (continued)

	2024			
	Kurang dari tiga bulan / Less from three months	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year	Jumlah / Amount	
Portofolio investasi	60.007.000.000	431.550.037.954	491.557.037.954	Investment portfolios
Kas	3.045.095.378	-	3.045.095.378	Cash in bank
Piutang bunga	5.175.451.901	864.672.300	6.040.124.201	Interest receivable
Piutang lain-lain	6.323.437	-	6.323.437	Other receivable
Jumlah	68.233.870.716	432.414.710.254	500.648.580.970	Total

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Financial liabilities analysis of mutual funds based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2025 and 2024 were disclosed on the table as follows:

	2025			
	Kurang dari tiga bulan / Less from three months	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.981.695.183	-	1.981.695.183	Advance on subscription of investment unit
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	557.393.972	-	557.393.972	Redemptions payable
Beban akrual	792.018.106	-	792.018.106	Accrual expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	61.915.153	-	61.915.153	Redemptions fee liabilities
Utang lain-lain	33.838.800	-	33.838.800	Other payable
Jumlah	3.426.861.214	-	3.426.861.214	Total

	2024			
	Kurang dari tiga bulan / Less from three months	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	663.000.000	-	663.000.000	Advance on subscription of investment unit
Utang transaksi efek	1.011.455.000	-	1.011.455.000	Securities transaction payable
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	65.256.407	-	65.256.407	Redemptions payable
Beban akrual	544.186.338	-	544.186.338	Accrual expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	60.285.701	-	60.285.701	Redemptions fee liabilities
Jumlah	2.344.183.446	-	2.344.183.446	Total

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasiAset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugiDitetapkan untuk diukur pada nilai wajar**4. Investment portfolio**Financial aset at fair value through profit or lossDetermined to be measured at fair value

2025

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi pemerintah / government bond						
Obligasi Negara RI						
Seri FR0106						
15/08/2040	7,125	N/A	20.000.000.000	20.109.370.048	21.433.126.600	3,85%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0080						
15/06/2035	7,50	N/A	18.000.000.000	19.074.375.000	19.753.232.220	3,55%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0068						
15/03/2034	8,375	N/A	15.000.000.000	16.878.993.333	17.167.125.000	3,08%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0108						
15/04/2036	6,50	N/A	16.431.000.000	16.626.484.779	16.929.202.708	3,04%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0101						
15/04/2029	6,875	N/A	16.000.000.000	16.174.896.696	16.709.554.400	3,00%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0103						
15/07/2035	6,75	N/A	14.000.000.000	14.011.440.137	14.697.265.240	2,64%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0104						
15/07/2030	6,50	N/A	14.000.000.000	13.938.373.487	14.540.628.200	2,61%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0082						
15/09/2030	7,00	N/A	12.800.000.000	13.259.815.385	13.499.631.744	2,43%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0083						
15/04/2040	7,50	N/A	11.000.000.000	11.787.136.842	12.058.337.500	2,17%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0091						
15/04/2032	6,375	N/A	10.000.000.000	9.951.100.000	10.245.555.600	1,84%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0109						
15/03/2031	5,875	N/A	10.000.000.000	9.969.798.000	10.180.100.000	1,83%
Jumlah dipindahkan / The amount transferred			157.231.000.000	161.781.783.707	167.213.759.212	30,04%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

2025						
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi pemerintah / government bond						
Jumlah pindahan / The number of transfer			157.231.000.000	161.781.783.707	167.213.759.212	30,04%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0100						
15/02/2034	6,625	N/A	9.000.000.000	9.052.539.000	9.328.095.810	1,68%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0058						
15/06/2032	8,25	N/A	5.000.000.000	5.475.000.000	5.601.825.000	1,01%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0096						
15/02/2033	7,00	N/A	5.000.000.000	5.086.611.111	5.277.123.000	0,95%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0059						
15/05/2027	7,00	N/A	5.000.000.000	5.216.750.000	5.132.808.050	0,92%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0067						
15/02/2044	8,75	N/A	3.000.000.000	3.388.500.000	3.696.673.920	0,66%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0072						
15/05/2036	8,25	N/A	3.000.000.000	3.316.500.000	3.460.773.420	0,62%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0107						
15/08/2045	7,125	N/A	3.000.000.000	3.075.000.000	3.206.795.670	0,58%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0065						
15/05/2033	6,625	N/A	3.000.000.000	2.955.300.000	3.085.500.000	0,55%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0075						
15/05/2038	7,50	N/A	2.000.000.000	2.160.000.000	2.198.240.240	0,39%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0073						
15/05/2031	8,75	N/A	1.000.000.000	1.065.000.000	1.136.865.430	0,20%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0076						
15/05/2048	7,375	N/A	1.000.000.000	1.052.000.000	1.075.702.500	0,19%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0037						
15/09/2026	12,00	N/A	900.000.000	1.048.500.000	944.545.491	0,17%
Jumlah obligasi pemerintah / Total government bond			198.131.000.000	204.673.483.818	211.358.707.743	37,98%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

Jenis efek / Type of securities	2025					
	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi korporasi / corporate bond						
Obligasi Berkelanjutan VI - Medco Energi Internasional - Tahap I Tahun 2025 - Seri A 25/06/2032	7,75	idAA-	17.000.000.000	17.000.000.000	17.698.651.720	3,18%
Obligasi Berkelanjutan VI- Astra Sedaya Finance - Tahap IV Th 2024 Seri B 02/10/2027	6,70	AAA(idn)	14.000.000.000	13.996.400.000	14.272.829.340	2,56%
Obligasi Berkelanjutan VI - BFI Finance Indonesia - Tahap I Tahun 2024 - Seri C 25/09/2027	6,90	AA-(idn)	14.000.000.000	13.988.600.000	14.182.953.540	2,55%
Obligasi Berkelanjutan I - Hino Finance Indonesia - Tahap I Tahun 2025 - Seri B 20/03/2028	6,90	idAA+	13.000.000.000	13.000.000.000	13.275.249.390	2,39%
Obligasi II Merdeka - Battery Materials - Tahun 2024 Seri B 08/10/2027	9,00	idA	10.000.000.000	9.991.000.000	10.514.097.900	1,89%
Obligasi Berkelanjutan VI - Tower Bersama - Infrastructure Tahap VI - Tahun 2025 Seri B 21/03/2030	7,25	AA+(idn)	10.000.000.000	10.000.000.000	10.344.278.500	1,86%
Obligasi Berkelanjutan IV - Bank Panin - Tahap III Tahun 2025 Seri B 04/09/2030	6,65	idAA	10.000.000.000	9.995.000.000	10.054.025.400	1,81%
Obligasi Berkelanjutan VII- Adira Finance - Tahap II Th 2025 Seri B 21/10/2028	5,65	idAAA	9.950.000.000	9.950.000.000	9.916.604.915	1,78%
Jumlah dipindahkan / The amount transferred			97.950.000.000	97.921.000.000	100.258.690.705	18,01%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

Jenis efek / Type of securities	2025					
	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi korporasi / corporate bond						
Jumlah pindahan / The number of transfer			97.950.000.000	97.921.000.000	100.258.690.705	18,01%
Obligasi Berkelanjutan V - Wom Finance Tahap I - Tahun 2024 Seri B 02/07/2027	6,95	idAAA	8.000.000.000	7.974.400.000	8.171.653.600	1,47%
Obligasi Berkelanjutan V - BFI Finance Indonesia - Tahap V Tahun 2023 - Seri B 15/06/2026	7,00	AA-(idn)	8.000.000.000	8.000.000.000	8.053.301.120	1,45%
Obligasi Berkelanjutan I - Oto Multiartha Tahap I Tahun 2023 Seri A 07/07/2026	6,35	idAAA	8.000.000.000	8.000.000.000	8.052.085.040	1,45%
Obligasi Berkelanjutan I - Oto Multiartha Tahap III Tahun 2025 Seri B 27/03/2028	6,80	idAAA	7.000.000.000	7.000.000.000	7.168.304.290	1,29%
Obligasi Berkelanjutan VI- Adira Finance - Tahap III Th 2024 Seri C 03/05/2029	6,65	idAAA	7.000.000.000	7.000.000.000	7.159.586.840	1,29%
Obligasi Berkelanjutan III - Bussan Auto Finance - Tahap III Th 2025 Seri B 28/05/2028	7,00	AAA(idn)	7.000.000.000	7.000.000.000	7.141.962.380	1,28%
Obligasi Berkelanjutan II - Spindo Tahap III - Tahun 2025 Seri B 23/04/2028	7,75	idA	7.000.000.000	7.000.000.000	7.055.917.330	1,27%
Obligasi Terkait Keberkelanjutan I Spindo - Tahun 2024 Seri B 09/07/2029	7,35	idAAA(cg)	5.000.000.000	5.010.000.000	5.224.241.050	0,94%
Obligasi Berkelanjutan V - Medco Energi Internasional - Tahap II Tahun 2024 - Seri B 13/02/2029	7,90	idAA-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.216.146.350	0,94%
Jumlah dipindahkan / The amount transferred			159.950.000.000	159.905.400.000	163.501.888.705	29,38%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

	2025					
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi korporasi / corporate bond						
Jumlah pindahan / The number of transfer			159.950.000.000	159.905.400.000	163.501.888.705	29,38%
Obligasi Berkelanjutan V - Wom Finance Tahap II - Tahun 2025 Seri B 24/06/2028	6,85	idAAA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.134.818.700	0,92%
Obligasi Berkelanjutan III - Lautan Luas Tahap II - Tahun 2021 Seri B 12/11/2026	9,75	idA	5.000.000.000	5.095.000.000	5.127.398.450	0,92%
Obligasi Berwawasan - Lingkungan Berkelanjutan I - Bank BRI Tahap III - Tahun 2024 Seri C 20/03/2027	6,25	idAAA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.051.969.950	0,91%
Obligasi Berkelanjutan I - Provident Investasi - Bersama Tahap I - Tahun 2023 Seri B 28/03/2026	8,50	idA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.007.500.000	0,90%
Obligasi Berkelanjutan I - Bumi Tahap III - Tahun 2025 15/12/2030	9,00	idA+	5.000.000.000	4.990.000.000	5.005.894.200	0,90%
Obligasi Berkelanjutan III - Provident Investasi - Bersama Tahap I - Tahun 2025 Seri B 19/12/2028	6,95	idA	5.000.000.000	4.997.500.000	5.004.811.850	0,90%
Obligasi Berkelanjutan VI - Sarana Multigriya - Finansial Tahap I - Tahun 2021 Seri B 08/07/2026	6,40	idAAA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.005.000.000	0,90%
Obligasi Berkelanjutan V - Indah Kiat Pulp & Paper - Tahap III Th 2025 Seri B 12/03/2028	10,00	idA+	4.000.000.000	3.995.000.000	4.225.292.800	0,76%
Jumlah pindahan / The number of transfer			198.950.000.000	198.982.900.000	203.064.574.655	36,49%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

2025						
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi korporasi / corporate bond						
Jumlah pindahan / The number of transfer			198.950.000.000	198.982.900.000	203.064.574.655	36,49%
Obligasi Berkelanjutan VI - Pegadaian Tahap II - Tahun 2025 Seri B 28/05/2028	6,80	idAAA	4.000.000.000	4.000.000.000	4.127.820.880	0,74%
Obligasi Berkelanjutan I - Merdeka Battery Materials - Tahap II Tahun 2025 - Seri B 20/08/2028	8,75	idA	4.000.000.000	3.998.000.000	4.121.453.760	0,74%
Obligasi Berkelanjutan IV - Lautan Luas Tahap I - Tahun 2024 04/07/2027	8,75	idA	4.000.000.000	4.000.000.000	4.115.921.200	0,74%
Obligasi Berkelanjutan IV - Bank Panin - Tahap II Tahun 2024 08/10/2029	7,25	idAA	4.000.000.000	4.008.000.000	4.045.400.000	0,73%
Obligasi Berkelanjutan IV - Bumi Serpong Damai - Tahap II Tahun 2025 - Seri B 17/12/2030	6,00	idAA	4.000.000.000	3.996.000.000	4.000.966.200	0,72%
Obligasi Berkelanjutan IV - PNM Tahap I - Tahun 2021 Seri C 10-12-2026	6,25	idAAA	4.000.000.000	3.944.400.000	4.000.000.000	0,72%
Obligasi Berkelanjutan III - Bank BTN Tahap I - Tahun 2017 Seri D 13/07/2027	8,90	AAA(idn)	3.000.000.000	3.261.600.000	3.141.000.000	0,56%
Obligasi Berkelanjutan II - Provident Investasi - Bersama Tahap II - Tahun 2024 Seri B 21/03/2027	9,75	idA	3.000.000.000	3.000.000.000	3.098.765.880	0,56%
Jumlah pindahan / The number of transfer			228.950.000.000	229.190.900.000	233.715.902.575	41,99%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

2025						
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi korporasi / corporate bond						
Jumlah pindahan / The number of transfer			228.950.000.000	229.190.900.000	233.715.902.575	41,99%
Obligasi Berkelanjutan VI - BFI Finance Indonesia - Tahap II Tahun 2025 - Seri C 17/06/2028	6,90	AA-(idn)	3.000.000.000	3.000.000.000	3.045.550.140	0,55%
Obligasi Berkelanjutan VII - Astra Sedaya Finance - Tahap II Tahun 2025 - Seri B 24/10/2028	5,65	idAAA	3.000.000.000	3.000.000.000	2.989.760.340	0,54%
Obligasi Berkelanjutan III - Buma Tahun 2025 - Seri B 10/10/2028	8,00	A(idn)	3.000.000.000	2.997.000.000	2.975.274.870	0,53%
Obligasi Berkelanjutan II - Provident Investasi - Bersama Tahap III - Tahun 2024 Seri B 18/09/2027	9,75	idA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.105.600.000	0,38%
Obligasi Berkelanjutan V - Medco Energi Internasional - Tahap III Tahun 2025 - Seri A 07/01/2030	7,75	idAA-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.085.954.940	0,37%
Obligasi Berkelanjutan IV - Summarecon Agung - Tahap III Tahun 2024 - Seri B 04/06/2029	9,30	idA+	2.000.000.000	2.000.000.000	2.074.041.860	0,37%
Obligasi Berkelanjutan VI - Federal International - Finance Tahap I - Tahun 2023 Seri B 11/07/2026	6,00	idAAA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.009.589.480	0,36%
Jumlah dipindahkan / The amount transferred			245.950.000.000	246.187.900.000	251.001.674.205	45,10%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

Jenis efek / Type of securities	2025					
	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi korporasi / corporate bond						
Jumlah pindahan / The number of transfer			245.950.000.000	246.187.900.000	251.001.674.205	45,10%
Obligasi Berkelanjutan II - Oki Pulp and Paper - Mills Tahap III - Tahun 2025 Seri A 11/04/2028	8,00	idA+	2.000.000.000	1.997.000.000	2.006.819.720	0,36%
Obligasi Berkelanjutan I - Merdeka Battery Materials - Tahap III Tahun 2025 - Seri B 09/12/2030	8,25	idA	2.000.000.000	1.998.000.000	2.001.514.660	0,36%
Obligasi Berkelanjutan III - Waskita Karya Tahap II - Tahun 2018 Seri B 31/12/2034 (Lihat catatan No. 22/ See note No. 22)	5,00	idB	3.500.000.000	3.404.153.846	1.939.000.000	0,35%
Obligasi Subordinasi - Berkelanjutan III - Bank BJB Tahap I - Tahun 2021 Seri B 15/07/2028	8,60	idA+	1.000.000.000	1.000.000.000	1.026.000.000	0,18%
Obligasi Berkelanjutan III - Bumi Serpong Damai - Tahap I Tahun 2022 - Seri B 07/04/2027	7,75	idAA	1.000.000.000	1.005.000.000	1.024.150.020	0,18%
Obligasi Berkelanjutan II - Sarana Multi Infrastruktur - Tahap II Tahun 2019 - Seri D 28/08/2026	8,50	idAAA	1.000.000.000	1.038.000.000	1.021.663.650	0,18%
Obligasi Berwawasan - Sosial Berkelanjutan I - Bank BRI Tahap I - Tahun 2025 Seri C 26/06/2030	6,60	idAAA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.018.613.100	0,18%
Jumlah obligasi korporasi / Total corporate bond			257.450.000.000	257.630.053.846	261.039.435.355	46,90%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

Jenis efek / Type of securities	2025					
	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Sukuk korporasi / corporate sukuk						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Th 2023 Seri B 02/08/2028	9,45	idA+(sy)	10.000.000.000	10.005.000.000	10.507.488.200	1,89%
Sukuk Ijarah I Buma Tahun 2025 Seri B 26/03/2028	8,50	A(idn)	5.000.000.000	4.995.000.000	5.159.669.000	0,93%
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri B 03/09/2028	6,50	AAA(idn)	5.000.000.000	5.000.000.000	5.092.149.800	0,91%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap II Th 2025 04/07/2030	8,85	idA+(sy)	5.000.000.000	5.000.000.000	5.088.500.000	0,91%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Th 2023 Seri A 11/07/2026	10,25	idA+(sy)	4.000.000.000	4.000.000.000	4.082.734.880	0,73%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C 08/07/2026	8,00	idAAA(sy)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.026.000.000	0,36%
Jumlah sukuk korporasi / Total corporate sukuk			31.000.000.000	31.000.000.000	31.956.541.880	5,74%
Sukuk pemerintah / government sukuk						
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBS029 15/03/2034	6,375	N/A	7.700.000.000	7.663.407.009	7.893.503.002	1,42%
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBS015 15/07/2047	8,00	N/A	5.500.000.000	5.128.250.000	6.287.325.000	1,13%
Jumlah dipindahkan / The amount transferred			13.200.000.000	12.791.657.009	14.180.828.002	2,55%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements
As of December 31, 2025 and
For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)

4. Investment portfolio (continued)

2025						
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Sukuk pemerintah / government sukuk						
Jumlah pindahan / The number of transfer			13.200.000.000	12.791.657.009	14.180.828.002	2,55%
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBS012 15/11/2031	8,875	N/A	3.000.000.000	3.327.300.000	3.445.568.340	0,62%
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBS037 15/03/2036	6,875	N/A	1.000.000.000	980.035.000	1.053.998.150	0,19%
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBSG001 15/09/2029	6,625	N/A	500.000.000	513.250.000	520.725.000	0,09%
Jumlah sukuk pemerintah / Total government sukuk			17.700.000.000	17.612.242.009	19.201.119.492	3,45%

*) Tidak diaudit/Unaudit

2025						
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga / Interest rate (%)	Tanggal Jatuh tempo / Maturity date	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Instrumen pasar uang / Money market instruments						
PT Bank Jago	5,25	07/01/2026	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,90%
PT Bank Sahabat Sampoerna	5,75	06/01/2026	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,90%
PT Bank Sahabat Sampoerna	5,75	07/01/2026	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,90%
PT Bank Sahabat Sampoerna	5,75	03/01/2026	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,90%
PT Bank Aladin Syariah	7,00	05/01/2026	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,90%
PT Bank Aladin Syariah	7,00	03/01/2026	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,90%
PT Bank Jago	5,50	29/01/2026	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,36%
PT Bank Panin Dubai Syariah	3,75	02/01/2026	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,18%
Jumlah instrumen pasar uang/Total money market instruments			33.000.000.000	33.000.000.000	33.000.000.000	5,93%
Jumlah portofolio investasi/ Total Investment portfolio			537.281.000.000	543.915.779.673	556.555.804.470	100,00%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasiAset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugiDitetapkan untuk diukur pada nilai wajar**4. Investment portfolio**Financial aset at fair value through profit or lossDetermined to be measured at fair value**2024**

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi pemerintah / government bond						
Obligasi Negara RI Seri FR0104 15/07/2030	6,50	N/A	34.000.000.000	33.896.051.600	33.211.982.340	6,76%
Obligasi Negara RI Seri FR0103 15/07/2035	6,75	N/A	31.000.000.000	31.103.491.463	30.373.564.090	6,18%
Obligasi Negara RI Seri FR0098 15/06/2038	7,125	N/A	27.000.000.000	27.770.696.598	27.115.762.500	5,52%
Obligasi Negara RI Seri FR0080 15/06/2035	7,50	N/A	22.000.000.000	23.313.125.000	22.683.419.220	4,61%
Obligasi Negara RI Seri FR0101 15/04/2029	6,875	N/A	16.000.000.000	16.174.896.696	15.927.661.600	3,24%
Obligasi Negara RI Seri FR0068 15/03/2034	8,375	N/A	13.000.000.000	14.380.426.667	14.140.292.400	2,88%
Obligasi Negara RI Seri FR0082 15/09/2030	7,00	N/A	13.000.000.000	13.467.000.000	12.990.198.650	2,64%
Obligasi Negara RI Seri FR0083 15/04/2040	7,50	N/A	11.000.000.000	11.787.136.842	11.402.164.620	2,32%
Obligasi Negara RI Seri FR0091 15/04/2032	6,375	N/A	10.000.000.000	9.951.100.000	9.641.710.500	1,96%
Obligasi Negara RI Seri FR0100 15/02/2034	6,625	N/A	9.000.000.000	9.052.539.000	8.767.158.300	1,78%
Obligasi Negara RI Seri FR0096 15/02/2033	7,00	N/A	8.000.000.000	8.138.577.778	7.992.000.000	1,63%
Obligasi Negara RI Seri FR0058 15/06/2032	8,25	N/A	5.000.000.000	5.475.000.000	5.335.725.000	1,09%
Jumlah dipindahkan / The amount transferred			199.000.000.000	204.510.041.644	199.581.639.220	40,60%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

2024

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi pemerintah / government bond						
Jumlah pindahan / The number of transfer			199.000.000.000	204.510.041.644	199.581.639.220	40,60%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0059						
15/05/2027	7,00	N/A	5.000.000.000	5.216.750.000	5.003.482.050	1,02%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0090						
15/04/2027	5,125	N/A	5.000.000.000	4.913.666.667	4.808.204.700	0,98%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0067						
15/02/2044	8,75	N/A	3.000.000.000	3.388.500.000	3.509.969.580	0,71%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0072						
15/05/2036	8,25	N/A	3.000.000.000	3.316.500.000	3.256.170.000	0,66%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0086						
15/04/2026	5,50	N/A	3.000.000.000	3.021.150.000	2.948.359.350	0,60%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0075						
15/05/2038	7,50	N/A	2.000.000.000	2.160.000.000	2.062.328.000	0,42%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0073						
15/05/2031	8,75	N/A	1.000.000.000	1.065.000.000	1.087.442.440	0,22%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0076						
15/05/2048	7,375	N/A	1.000.000.000	1.052.000.000	1.024.160.000	0,21%
Obligasi Negara Th 2006						
Seri FR0037						
15/09/2026	12,00	N/A	900.000.000	1.048.500.000	971.986.374	0,20%
Jumlah obligasi pemerintah / Total government bond			222.900.000.000	229.692.108.311	224.253.741.714	45,62%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

2024

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi korporasi / corporate bond						
Obligasi Berkelanjutan VI - Astra Sedaya Finance - Tahap IV Th 2024 Seri B 02/10/2027	6,70	AAA(idn)	14.000.000.000	13.996.400.000	13.800.027.920	2,81%
Obligasi II Merdeka - Battery Materials - Tahun 2024 Seri B 08/10/2027	9,00	idA	10.000.000.000	9.991.000.000	10.002.273.200	2,03%
Obligasi Berkelanjutan V - Astra Sedaya Finance - Tahap IV Th 2022 Seri B 22/03/2025	5,70	idAAA	9.000.000.000	9.000.000.000	8.955.000.000	1,82%
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia 12 Bulan IDSR140525364S 14/05/2025	-	-	9.000.000.000	8.366.445.000	8.766.785.610	1,78%
Obligasi Berkelanjutan IV - Merdeka Copper Gold - Tahap I Tahun 2022 13/12/2025	10,30	idA+	8.000.000.000	8.000.000.000	8.111.926.640	1,65%
Obligasi Berkelanjutan VI - BFI Finance Indonesia - Tahap I Tahun 2024 - Seri C 25/09/2027	6,90	AA-(idn)	8.000.000.000	8.000.000.000	7.984.679.680	1,62%
Obligasi Berkelanjutan V - Indomobil Finance - dengan tingkat bunga - tetap Tahap II - Tahun 2023 Seri B 28/03/2026	7,50	idAA-	8.000.000.000	7.998.800.000	7.978.727.200	1,62%
Obligasi Berkelanjutan IV - Wom Finance Tahap II - Tahun 2022 Seri B 08/04/2025	6,30	AA(idn)	7.000.000.000	7.000.000.000	6.972.000.000	1,42%
Jumlah dipindahkan / The amount transferred			73.000.000.000	72.352.645.000	72.571.420.250	14,76%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

2024

	Tingkat suku bunga <i>Interest rate (%)</i>	Peringkat efek/ <i>Effect rating *)</i>	Nilai nominal / <i>Face value</i>	Harga perolehan / <i>Cost</i>	Harga pasar / <i>Market value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / <i>Percentage to total investment portfolios</i>
Efek utang / Debt securities						
Obligasi korporasi / corporate bond						
Jumlah pindahan / <i>The number of transfer</i>			73.000.000.000	72.352.645.000	72.571.420.250	14,76%
Obligasi Berkelanjutan VI- Adira Finance - Tahap III Th 2024 Seri C 03/05/2029	6,65	idAAA	7.000.000.000	7.000.000.000	6.800.167.080	1,38%
Obligasi Berkelanjutan III - Merdeka Copper Gold - Tahap III Tahun 2022 - Seri B 01/09/2025	8,25	idA+	6.000.000.000	6.000.000.000	6.024.000.000	1,23%
Obligasi Berkelanjutan III - Merdeka Copper Gold - Tahap II Tahun 2022 - Seri A 28/04/2025	7,80	idA+	6.000.000.000	6.000.000.000	6.002.400.000	1,22%
Obligasi Berkelanjutan IV - Indomobil Finance - Tahap III Tahun 2022 - Seri B 25/03/2025	6,50	idAA-	6.000.000.000	6.000.000.000	5.958.000.000	1,21%
Obligasi Berkelanjutan V - Mandiri Tunas Finance - Thp III Th 2022 Seri A 23/02/2025	5,90	idAAA	5.000.000.000	5.000.000.000	4.991.000.000	1,02%
Obligasi Terkait Keberkelanjutan I Spindo - Tahun 2024 Seri B 09/07/2029	7,35	idAAA(cg)	5.000.000.000	5.010.000.000	4.982.241.400	1,01%
Obligasi Berkelanjutan V - Medco Energi Internasional - Tahap II Tahun 2024 - Seri B 13/02/2029	7,90	idAA-	5.000.000.000	5.000.000.000	4.974.815.900	1,01%
Jumlah dipindahkan / <i>The amount transferred</i>			113.000.000.000	112.362.645.000	112.304.044.630	22,85%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

	2024					
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi korporasi / corporate bond						
Jumlah pindahan / The number of transfer			113.000.000.000	112.362.645.000	112.304.044.630	22,85%
Obligasi Berkelanjutan III - Toyota Astra Financial - Services Tahap II - Tahun 2022 Seri B 23/02/2025	5,70	AAA(idn)	5.000.000.000	5.000.000.000	4.970.000.000	1,01%
Obligasi Berkelanjutan V - BFI Finance Indonesia - Tahap IV Tahun 2023 - Seri C 14/04/2026	7,15	AA-(idn)	5.000.000.000	5.000.000.000	4.964.246.350	1,01%
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia IDSR260925364S 26/09/2025	-	-	5.000.000.000	4.681.260.000	4.764.455.000	0,97%
Obligasi Berkelanjutan IV - Lautan Luas Tahap I - Tahun 2024 04/07/2027	8,75	idA	4.000.000.000	4.000.000.000	4.039.124.560	0,82%
Obligasi Berkelanjutan IV - Bank Panin - Tahap II Tahun 2024 08/10/2029	7,25	idAA	4.000.000.000	4.008.000.000	3.997.710.000	0,81%
Obligasi Berwawasan - Lingkungan (Green Bond) I - PT Bank Negara Indonesia - (Persero) Tbk Tahun 2022 - Seri A 21/06/2025	6,35	idAAA	4.000.000.000	4.000.000.000	3.988.264.120	0,81%
Obligasi Berkelanjutan I - Provident Investasi - Bersama Tahap I - Tahun 2023 Seri B 28/03/2026	8,50	idA	4.000.000.000	4.000.000.000	3.982.797.280	0,81%
Obligasi Berkelanjutan V - Wom Finance Tahap I - Tahun 2024 Seri B 02/07/2027	6,95	idAA+	4.000.000.000	3.994.000.000	3.980.257.520	0,81%
Jumlah dipindahkan / The amount transferred			148.000.000.000	147.045.905.000	146.990.899.460	29,90%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

2024

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi korporasi / corporate bond						
Jumlah pindahan / The number of transfer			148.000.000.000	147.045.905.000	146.990.899.460	29,90%
Obligasi Berkelanjutan I - Oto Multiartha Thp I Tahun 2023 Seri A 07/07/2026	6,35	idAAA	4.000.000.000	4.000.000.000	3.952.793.720	0,80%
Obligasi Berkelanjutan IV - PNM Tahap I - Tahun 2021 Seri C 10-12-2026	6,25	idAA+	4.000.000.000	3.944.400.000	3.908.000.000	0,80%
Obligasi Berkelanjutan VI - Astra Sedaya Finance - Tahap I Th 2023 Seri B 06/07/2026	6,00	AAA(idn)	4.000.000.000	4.000.000.000	3.903.189.320	0,79%
Obligasi Berkelanjutan III - Bank BTN Tahap I - Tahun 2017 Seri D 13/07/2027	8,90	AA+(idn)	3.000.000.000	3.261.600.000	3.090.000.000	0,63%
Obligasi Berkelanjutan III - Indah Kiat Pulp & Paper - Tahap IV Th 2023 Seri A 27/01/2026	10,50	idA+	3.000.000.000	3.000.000.000	3.059.368.080	0,62%
Obligasi Berkelanjutan II - Provident Investasi - Beersama Tahap II - Tahun 2024 Seri B 21/03/2027	9,75	idA	3.000.000.000	3.000.000.000	3.029.169.510	0,62%
Obligasi Berkelanjutan IV - PNM Tahap II - Tahun 2022 Seri B 22/04/2025	5,50	idAA+	3.000.000.000	3.000.000.000	2.985.645.330	0,61%
Obligasi Berkelanjutan V - BFI Finance Indonesia - Tahap V Tahun 2023 - Seri B 15/06/2026	7,00	AA-(idn)	3.000.000.000	3.000.000.000	2.968.292.130	0,60%
Jumlah dipindahkan / The amount transferred			175.000.000.000	174.251.905.000	173.887.357.550	35,37%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

2024

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi korporasi / corporate bond						
Jumlah pindahan / The number of transfer			175.000.000.000	174.251.905.000	173.887.357.550	35,37%
Obligasi Berkelanjutan VI - Sarana Multigriya - Finansial Tahap I - Tahun 2021 Seri B 08/07/2026	6,40	idAAA	3.000.000.000	3.000.000.000	2.962.500.000	0,60%
Obligasi Berwawasan - Lingkungan Berkelanjutan I - Bank BRI Tahap III - Tahun 2024 Seri C 20/03/2027	6,25	idAAA	3.000.000.000	3.000.000.000	2.939.822.100	0,60%
Obligasi Berkelanjutan II - Provident Investasi - Bersama Tahap III - Tahun 2024 Seri B 18/09/2027	9,75	idA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.128.748.100	0,43%
Obligasi Berkelanjutan V - Mandiri Tunas Finance - Thp II Th 2021 Seri B 20/05/2026	7,65	idAAA	2.000.000.000	2.056.000.000	2.014.000.000	0,41%
Obligasi VII Danareksa - Tahun 2023 Seri A 08-02-2026	7,50	idAA	2.000.000.000	2.000.000.000	1.999.611.860	0,41%
Obligasi Berkelanjutan II - XL Axiata Tahap I - Tahun 2022 Seri A 01/09/2025	6,75	AAA(idn)	2.000.000.000	2.000.000.000	1.996.178.460	0,41%
Obligasi Berkelanjutan I - Sampoerna Agro - Tahap III Tahun 2022 - Seri A 02/03/2025	7,15	idA	2.000.000.000	2.000.000.000	1.997.400.000	0,41%
Jumlah dipindahkan / The amount transferred			191.000.000.000	190.307.905.000	189.925.618.070	38,64%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

2024

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
Efek utang / Debt securities						
Obligasi korporasi / corporate bond						
Jumlah pindahan / The number of transfer			191.000.000.000	190.307.905.000	189.925.618.070	38,64%
Obligasi Berkelanjutan V - Tower Bersama - Infrastructure Tahap III - Tahun 2022 Seri B 02/03/2025	5,90	AA+(idn)	2.000.000.000	2.000.000.000	1.990.600.000	0,40%
Obligasi Berkelanjutan IV - Summarecon Agung - Tahap III Tahun 2024 - Seri B 04/06/2029	9,30	idA+	2.000.000.000	2.000.000.000	1.987.997.320	0,40%
Obligasi Berkelanjutan VI - Federal International - Finance Tahap I - Tahun 2023 Seri B 11/07/2026	6,00	idAAA	2.000.000.000	2.000.000.000	1.964.131.840	0,40%
Obligasi Berkelanjutan III - Waskita Karya Tahap II - Tahun 2018 Seri B 31/12/2034 (Lihat catatan No. 22/ See note No. 22)	5,00	idD	3.500.000.000	3.404.153.846	1.939.000.000	0,39%
Obligasi Berkelanjutan II - Sarana Multi Infrastruktur - Tahap II Tahun 2019 - Seri D 28/08/2026	8,50	idAAA	1.000.000.000	1.038.000.000	1.020.304.600	0,21%
Obligasi Sub Berkelanjutan I - Bank Central Asia Tahap I - Tahun 2018 Seri A 05/07/2025	7,75	idAA	1.000.000.000	1.022.000.000	1.002.000.000	0,20%
Obligasi Subordinasi - Berkelanjutan III - Bank BJB Tahap I - Tahun 2021 Seri B 15/07/2028	8,60	idA+	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,20%
Jumlah dipindahkan / The amount transferred			203.500.000.000	202.772.058.846	200.829.651.830	40,86%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)**4. Investment portfolio (continued)****2024**

	Tingkat suku bunga <i>Interest rate (%)</i>	Peringkat efek/ <i>Effect rating *)</i>	Nilai nominal / <i>Face value</i>	Harga perolehan / <i>Cost</i>	Harga pasar / <i>Market value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / <i>Percentage to total investment portfolios</i>
Jenis efek / <i>Type of securities</i>						
Efek utang / <i>Debt securities</i>						
Obligasi korporasi / <i>corporate bond</i>						
Jumlah pindahan / <i>The number of transfer</i>			203.500.000.000	202.772.058.846	200.829.651.830	40,86%
Obligasi Berkelanjutan III - Bumi Serpong Damai - Tahap I Tahun 2022 - Seri B 07/04/2027	7,75	idAA	1.000.000.000	1.005.000.000	996.943.360	0,20%
Obligasi Berkelanjutan III - Merdeka Copper Gold - Tahap I Tahun 2022 - Seri B 08/03/2025	7,80	idA+	145.000.000	145.783.000	145.000.000	0,03%
			204.645.000.000	203.922.841.845	201.971.595.190	41,09%
Sukuk korporasi / <i>corporate sukuk</i>						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap 1 Th 2023 Seri B 02/08/2028	9,45	idA+(sy)	10.000.000.000	10.005.000.000	10.039.213.600	2,04%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap 1 Th 2023 Seri A 11/07/2026	10,25	idA+(sy)	4.000.000.000	4.000.000.000	3.996.873.120	0,81%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Thp I Th 2021 Seri C 08/07/2026	8,00	idAA+(sy)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.019.000.000	0,41%
Jumlah sukuk korporasi / <i>Total corporate sukuk</i>			16.000.000.000	16.005.000.000	16.055.086.720	3,27%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

2024

	Tingkat suku bunga <i>Interest rate (%)</i>	Peringkat efek/ <i>Effect rating *)</i>	Nilai nominal / <i>Face value</i>	Harga perolehan / <i>Cost</i>	Harga pasar / <i>Market value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / <i>Percentage to total investment portfolios</i>
Jenis efek / <i>Type of securities</i>						
Sukuk pemerintah / <i>government sukuk</i>						
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBS015 15/07/2047	8,00	N/A	5.500.000.000	5.128.250.000	6.188.457.440	1,26%
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBS017 15/10/2025	6,125	N/A	3.000.000.000	2.994.900.000	2.976.710.520	0,61%
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBS029 15/03/2034	6,375	N/A	7.700.000.000	7.663.407.009	7.506.345.000	1,53%
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBS036 15/08/2025	5,375	N/A	100.000.000	98.420.000	99.000.000	0,02%
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBS037 15/03/2036	6,875	N/A	1.000.000.000	980.035.000	1.006.974.460	0,20%
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBSG001 15/09/2029	6,625	N/A	500.000.000	513.250.000	499.126.910	0,10%
Jumlah sukuk pemerintah / <i>Total government sukuk</i>			17.800.000.000	17.378.262.009	18.276.614.330	3,72%

*) Tidak diaudit/Unaudit

Biaya perolehan diamortisasi
Amortized cost

2024

	Tingkat suku bunga / <i>Interest rate (%)</i>	Tanggal Jatuh tempo / <i>Maturity date</i>	Nilai nominal / <i>Face value</i>	Harga perolehan / <i>Cost</i>	Harga pasar / <i>Market value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / <i>Percentage to total investment portfolios</i>
Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>						
PT Bank Aladin Syariah	7,00	14/01/2025	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,02%
PT Bank Aladin Syariah	7,50	24/01/2025	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,02%
PT Bank Maspion Indonesia	6,25	24/01/2025	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0,81%
Jumlah dipindahkan / <i>The amount transferred</i>			14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	2,85%

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi (lanjutan)
4. Investment portfolio (continued)

2024

	Tingkat suku bunga / <i>Interest rate (%)</i>	Tanggal Jatuh tempo / <i>Maturity date</i>	Nilai nominal / <i>Face value</i>	Harga perolehan / <i>Cost</i>	Harga pasar / <i>Market value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / <i>Percentage to total investment portfolios</i>
Instrumen pasar uang/Money market instruments						
Jumlah pindahan / The number of transfer			14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	2,85%
PT Bank Panin						
Dubai Syariah	6,25	24/01/2025	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0,81%
PT Bank Maspion						
Indonesia	6,25	17/01/2025	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,61%
PT Bank Maspion						
Indonesia	6,25	06/01/2025	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,41%
PT Bank Panin						
Dubai Syariah	6,25	06/01/2025	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,41%
PT Bank Panin						
Dubai Syariah	6,25	17/01/2025	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,41%
PT Bank Aladin						
Syariah	7,00	06/01/2025	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,41%
PT Bank Aladin						
Syariah	7,00	06/01/2025	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,41%
Jumlah instrumen pasar uang/Total money market instruments			31.000.000.000	31.000.000.000	31.000.000.000	6,31%
Jumlah portofolio investasi/						
Total Investment portofolio			492.345.000.000	497.998.212.165	491.557.037.954	100,00%

5. Kas
5. Cash

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada:

This account represents the balance of a current account bank on:

	2025	2024	
PT Bank Central Asia Tbk	2.713.644.784	2.990.047.764	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mega Tbk	558.440.183	50.200.000	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	7.756.262	1.000.000	PT Bank Mandiri Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	3.063.380	1.073.861	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.350.853	2.773.753	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	3.285.255.462	3.045.095.378	Total

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

6. Piutang bunga

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima dari:

	2025	2024
Piutang bunga:		
Efek utang	5.985.428.723	5.975.073.224
Instrumen pasar uang	104.317.808	65.050.977
Jumlah	6.089.746.531	6.040.124.201

6. Interest receivable

This account represents a revenue will retrieved from:

Interest receivable:
Debt securities
Money market instruments
Total

7. Piutang atas penjualan unit penyertaanAkun ini merupakan penjualan unit penyertaan dari pengalihan investasi Reksa Dana (*switching*) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 656.203.393 dan nihil.**7. Receivables from sale of invesment unit**

This account represents receivable from sale of investment units from switching of the Mutual Fund investment as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp 656,203,393 and nil, respectively.

8. Piutang lain-lain

Akun ini merupakan piutang dari klaim kupon atas transaksi lewat recording date ISAT088 yang akan dibayarkan di bulan Januari 2026, yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 6.323.437 dan Rp 6.323.437.

8. Other receivable

This account represents receivables from coupon claims for transactions via recording date ISAT088 which will be paid in January 2026, which were recorded on December 31, 2025 and 2024, amounted Rp 6,323,437 and Rp 6,323,437, respectively.

9. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan uang muka pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.981.695.183 dan Rp 663.000.000.

9. Advance on subcription of investment unit

This account represent advance received for subcription of unit holder as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp 1,981,695,183 and Rp 663,000,000, respectively.

10. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan utang pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 557.393.972 dan Rp 65.256.407.

10. Redemptions payable

This account redemption payable as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp 557,393,972 and Rp 65,256,407, respectively.

11. Beban akrual

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:

	2025	2024
Pengelolaan investasi	699.296.935	528.421.949
Kustodian	76.741.128	-
Audit	13.875.000	13.875.000
S-invest fee	2.105.043	1.889.389
Jumlah	792.018.106	544.186.338

11. Accrual expenses

This account represents accrued expenses on the following:

Management investment
Custodian
Audit
S-invest
Total

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

12. Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan kewajiban kepada SA (*Selling Agent*) atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 61.915.153 dan Rp 60.285.701.

12. Redemptions fee liabilities

This account represents an obligation to the SA (*Selling Agent*) for the unit buyback cost as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp 61.915.153 and Rp 60,285,701, respectively.

13. Utang lain-lain

Akun ini terdiri dari:

13. Other payables

This account consist of:

	2025	2024	
Utang kupon bunga atas penjualan obligasi	33.750.000	-	Coupon payable of sell bond
Biaya perpindahan transaksi efek	88.800	-	Movement fee
Jumlah	33.838.800	-	Total

14. Jumlah penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

14. Outstanding number of investment units

Outstanding number of investment unit owned by Investors and Investment Manager as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025			
	Unit penyertaan / Investment Unit	Nilai Aset bersih / Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Total Investment Unit	
Manajer investasi	118.626,3688	124.406.610	0,02%	Investment manager
Pemodal	536.879.821,4584	563.040.065.728	99,98%	Investors
Jumlah	536.998.447,8272	563.164.472.338	100,00%	Total

	2024			
	Unit penyertaan / Investment Unit	Nilai Aset bersih / Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Total Investment Unit	
Manajer investasi	97.091,2642	98.831.038	0,02%	Investment manager
Pemodal	489.435.091,8035	498.205.256.486	99,98%	Investors
Jumlah	489.532.183,0677	498.304.087.524	100,00%	Total

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

15. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari:

	2025	2024
Bunga efek utang	35.009.254.059	31.827.709.649
Bunga instrumen pasar uang	1.181.425.154	1.402.752.716
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	3.113.289.328	(1.717.493.709)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	19.081.199.008	(5.825.509.728)
Pendapatan lain-lain	11.666.000	-
Jumlah	58.396.833.549	25.687.458.928

Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

Pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan yang berasal dari Cashback IPO obligasi korporasi SISMDR01CN2 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 5.000.000 dan nihil.

16. Pendapatan lainnya

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 113.017.878 dan Rp 199.459.503.

17. Beban pengelolaan investasi

Merupakan imbalan jasa kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif No 47 tanggal 23 Maret 2022 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta.

15. Investment income

This account represents income derived from the following:

	2025	2024	
Bunga efek utang	35.009.254.059	31.827.709.649	Debt securities interest
Bunga instrumen pasar uang	1.181.425.154	1.402.752.716	Money market instruments interest
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	3.113.289.328	(1.717.493.709)	Realized gain (loss) on investment
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	19.081.199.008	(5.825.509.728)	Unrealized gain (loss) on investment
Pendapatan lain-lain	11.666.000	-	Other income
Jumlah	58.396.833.549	25.687.458.928	Total

The realized gain (loss) on investment comes from the sale of the securities portfolio.

The unrealized gain (loss) on investment represents the difference between the increase / decrease in the value of the securities portfolio at the end of the year and the beginning of the year.

Other income consists of income from Cashback IPO of corporate bonds SISMDR01CN2 on December 31, 2025 and 2024 amounted Rp 5,000,000 and nil, respectively.

16. Other income

This account represents interest income of current account as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp 113,017,878 and Rp 199,459,503, respectively.

17. Management fee

This is a service fee to PT Panin Asset Management as an Investment Manager of a maximum of 2% (two percent) calculated daily from the Net Asset Value of the Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala based on 365 calendar days per year and paid every month in accordance with the Addendum II deed to the Collective Investment Contract No. 47 dated 23 March 2022 before Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., in Jakarta.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

18. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk., sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0.15% (nol koma lima belas persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

19. Beban lain-lain

Akun ini merupakan beban - beban yang terdiri dari:

	2025	2024
Pajak final	3.692.882.082	3.351.785.936
Pajak capital gain	560.999.402	64.819.000
Audit	27.750.000	27.750.000
Lain-lain	31.508.568	31.760.575
Jumlah	4.313.140.052	3.476.115.511

20. Beban lainnya

Akun ini merupakan beban pajak atas pendapatan bunga jasa giro pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 22.603.576 dan Rp 39.891.901.

21. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari:

	2025	2024
Pajak penghasilan pasal 23	250.000	250.000
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	250.000	60.000
Pajak penghasilan pasal 29	1.499.740	-
Jumlah	1.999.740	310.000

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut:

18. Custodian fee

This account represents operating administration expenses and fees for custody services of mutual fund assets paid to PT Bank Central Asia Tbk, as the Custodian Bank equal to maximum of 0.15% (zero point fifteen percent) calculated on daily basis from Net Assets Value of Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per annum and paid for every month.

19. Other

This account is expenses that consist of:

	2025	2024
Pajak final	3.692.882.082	3.351.785.936
Pajak capital gain	560.999.402	64.819.000
Audit	27.750.000	27.750.000
Lain-lain	31.508.568	31.760.575
Jumlah	4.313.140.052	3.476.115.511

20. Other expense

This account represents tax expense of interest income current account as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp 22,603,576 and Rp 39,891,901, respectively.

21. Income tax**a. Tax payable**

This account represent tax payable consist of:

	2025	2024
Pajak penghasilan pasal 23	250.000	250.000
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	250.000	60.000
Pajak penghasilan pasal 29	1.499.740	-
Jumlah	1.999.740	310.000

b. Current tax

Reconciliation between increase in net assets resulting from operation before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows:

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)
20. Income tax (continued)
b. Pajak kini
b. Current tax

	2025	2024	
Kenaikan aset bersih sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	46.661.890.091	15.704.296.108	Increase in net assets before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Differences according to fiscal:
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(19.081.199.008)	5.825.509.728	Unrealized loss (gain) on investment
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(3.113.289.328)	1.717.493.709	Realized loss (gain) on investment
Pendapatan bunga	(36.303.697.091)	(33.429.921.868)	Interest income
Beban pajak final	4.276.485.060	3.456.496.837	Final tax expenses
Beban transaksi	10.000	51.060	Transaction expenses
Beban investasi	7.571.162.393	6.726.074.426	Investment expenses
Jumlah	(46.650.527.974)	(15.704.296.108)	Total
Taksiran penghasilan kena pajak	11.362.117	-	Estimated Taxable income
Pembulatan	11.362.000	-	Rounddown
<u>Pajak penghasilan:</u>			<u>Income tax:</u>
22% x 11.362.000	2.499.640	-	11.362.000 x 22%
Pajak dibayar dimuka:			Prepaid tax:
Pajak penghasilan pasal 23	(999.900)	-	Income tax - Art 23
Pajak penghasilan pasal 25	-	-	Income tax - Art 25
Pajak penghasilan kurang bayar	1.499.740	-	Tax provision under payment

22. Transaksi dengan pihak- pihak yang berelasi
22. Transactions with Related Parties

PT Panin Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi.

PT Panin Asset Management as Investment Manager.

Reksa Dana membayar beban dan liabilitas pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

The Mutual Fund paid expenses and liabilities of management fees including the value added tax for the year ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Beban pengelolaan investasi	6.705.110.922	5.922.197.231	Management fees expenses
Beban akrual pengelolaan investasi	699.296.935	528.421.949	Accrued management fees

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

23. Ikhtisar keuangan singkat**23. Financial summary**

	2025	2024	
Kenaikan hasil investasi	8,66%	3,01%	Increase in net investment
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	8,11%	2,49%	Increase in net investments after net selling expenses
Beban operasi	2,24%	2,10%	Operation expenses
Perputaran portofolio	0,48	0,44	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0,02%	-	Taxable income percentage

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Mutual Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

24. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2026.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempertimbangkan dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

24. Completion of financial statements

The Indonesian Institute of Accountants has issued new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), amendments to PSAK, and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK), which will be effective in the period beginning January 1, 2026.

The Investment Manager and Custodian Bank still consider the impact of the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards and the ISAK and the impact on the Mutual Fund's financial statement can not be determined

25. Informasi penting lainnya

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) yang diadakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 22 Februari 2024 tertuang dalam Surat Keterangan Notaris No. 27/NOT/SK/WK-RUPO/II/2024 dihadapan Notaris Dewantari Handayani, SH., MPA., Notaris di Jakarta.

Di dalam RUPO tersebut disetujui untuk melakukan Restrukturisasi atas skema penyelesaian pokok dan bunga atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jatuh tempo pengembalian pokok menjadi tanggal 31 Desember 2034.
- Bunga sebelum RUPO tanggal 22 Februari 2024 akan dibayarkan sebesar 12,5 % dari jumlah bunga selama 8 kali dengan jadwal pembayaran setiap 3 bulan yang dimulai tanggal 23 September 2024 dan berakhir pembayaran yang ke 8 pada tanggal 23 Juni 2026.

25. Other important information

Based on the General Meeting of Bondholders (RUPO) held by PT Waskita Karya (Persero) Tbk on February 22, 2024 as stated in Notarial Statement No. 27/NOT/SK/WK-RUPO/II/2024 in front Notary Dewantari Handayani, SH., MPA., Notary in Jakarta.

In the RUPO, it was agreed to restructure the principal and interest settlement scheme for Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B with the following conditions:

- The maturity date for principal repayment is December 31, 2034.
- Interest before the RUPO on February 22, 2024 will be paid at 12,5% of the total interest 8 times with a payment schedule every 3 months starting on September 23, 2024 and ending with the 8th payment on June 23, 2026.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

25. Informasi penting lainnya (lanjutan)

- Tingkat bunga 5% per tahun dengan jadwal pembayaran setiap 3 (tiga) bulan yang di mulai 23 Juni 2024 dan berakhir pembayaran yang ke 43 pada tanggal 31 Desember 2034.

26. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 5 Maret 2026.

25. Other important information (continued)

- The interest rate is 5% per year with a payment schedule every 3 (three) months starting June 23, 2024 and ending the 43rd payment on December 31, 2034.

26. Completion of financial statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with their respective duties and responsibilities as the Investment and Custodian Managers as stated in the Mutual Fund Collective Investment Contract and according to applicable rules and regulations for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on March 5, 2026.